

PUTUSAN
Nomor 52/G/TF/2025/PTUN.BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik (E-Court) pada Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

dr. RIBKA TJIPTANING. P, A.Ak., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Paninggilan Utara RT. 004 RW. 011 Kel. Paninggilan Utara, Kec. Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten, pekerjaan Anggota DPR RI Periode 2019-2024;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 024/BBHAR-PDIP/SKK/III/2025 tanggal 12 Maret 2025 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. DR. Yanuar P. Wisesa, S.H., M.Si., M.H.;
2. DR. Paskaria Tombi, S.H., M.H.;
3. M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H.;
4. Heri Perdana Tarigan, S.H., M.H.;
5. Ivo Antoni Ginting, S.H.;
6. Zeth Kobar Aretar Warouw, S.H.;

Kesemuanya berkedudukan di Indonesia, pekerjaan Advokat yang tergabung dalam “**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN**” beralamat di Jalan Pegangsaan Barat No. 30 Menteng, Jakarta Pusat, domisili elektronik: bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI JAWA BARAT**, berkedudukan di Jalan Garut No. 11 Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat 40271;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 97/HK.07.3-SU/32/2025 tanggal 5 Mei 2025 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Aneu Nursifah : Anggota KPU Provinsi Jawa Barat;
2. Abdullah Sapi'i : Anggota KPU Provinsi Jawa Barat;
3. Adie Saputro : Anggota KPU Provinsi Jawa Barat;
4. Hari Nazarudin : Anggota KPU Provinsi Jawa Barat;
5. Hedi Ardia : Anggota KPU Provinsi Jawa Barat;
6. Ummi Wahyuni : Anggota KPU Provinsi Jawa Barat;
7. Rizki Indah Susanti : Kepala Bagian pada Biro Hukum KPU RI;
8. Retno Kusumastuti : Kepala Bagian pada Biro Hukum KPU RI;
9. Sophia Kurniasari Purba : Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Provinsi Jawa Barat;
10. Muhammad Zaid : Tenaga Ahli KPU RI;
11. Romi Maulana : Tenaga Ahli KPU RI;
12. Yakin Mashuri : Tenaga Ahli KPU RI;
13. Ricky Septiandi : Tenaga Ahli KPU RI;
14. Riswanto : Tenaga Ahli KPU RI;
15. Salesiawati : Tenaga Ahli KPU RI;
16. Ahmad Wildan Sukhoyya : Tenaga Ahli KPU RI;
17. Muhtar Said : Tenaga Ahli KPU RI;
18. Setya Indra Arifin : Tenaga Ahli KPU RI;
19. Edho Rizky Ermansyah : Tenaga Ahli KPU RI;
20. Luqman Hakim : Tenaga Ahli KPU RI;
21. Tota Pasaribu : Kepala Subbagian pada Biro Hukum KPU RI;
22. Hasanuddin Ismail : Kepala Subbagian Hukum;
23. Gemayel Paulus Aruan : Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi Jawa Barat;
24. Juned : Fungsional Ahli Muda pada Biro Hukum KPU RI;
25. Muhammad Tofan Yuda : Fungsional Umum pada Subbagian

- Saputra : Hukum KPU Provinsi Jawa Barat;
26. Diah Ayu Suryani : Fungsional Umum pada Subbagian Hukum KPU Provinsi Jawa Barat;
27. Praise Juinta WSS : Staf pada Biro Hukum KPU RI;
- Masing-masing adalah Anggota KPU Provinsi Jawa Barat dan Pegawai pada KPU Provinsi Jawa Barat, sekaligus Warga Negara Indonesia yang berkantor di Jalan Garut No. 11 Kacapiring, Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40271, domisili elektronik hukum.phpu.jabar@gmail.com;
- Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI, berkedudukan di Jalan Letkol Eddie Soekardi, Desa Babakan, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat 43152;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 4/HK.07.3-SU/3202/2/2025 tanggal 9 April 2025 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Nama : Samingun, S.T.;
Jabatan : Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Sukabumi;
2. Nama : Rozalinda Erita, S.H., M.H;
Jabatan : Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten Sukabumi;
3. Nama : Bintang Yudho Yuono, S.H.;
Jabatan : Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik KPU Kabupaten Sukabumi;
4. Nama : Hakim Alif Nugroho, S.I.P., M.Sos.;
Jabatan : Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten Sukabumi;
5. Nama : Gina Sania, S.TP;
Jabatan : Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten Sukabumi;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, dalam jabatannya masing-masing sebagai Anggota KPU dan Pegawai pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi yang beralamat di Jalan Letkol Eddie Soekardi, Desa Babakan Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sumabumi 43152. domisili elektronik zi.kpukabsukabumi@gamil.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut setelah membaca:

1. Surat gugatan Penggugat tertanggal 19 Maret 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Bandung pada tanggal 20 Maret 2025 dengan register Nomor 52/G/TF/2025/PTUN.BDG yang telah diperbaiki pada tanggal 30 April 2025;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 52/PEN-DIS/2025/PTUN.BDG, tertanggal 20 Maret 2025, tentang Lulus Dismissal;
3. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 52/PEN-MH/TF/2025/PTUN.BDG, tertanggal 20 Maret 2025, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 52/PEN-PPJS/TF/2025/PTUN.BDG, tertanggal 20 Maret 2025, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 52/PEN-PP/2025/PTUN.BDG, tanggal 20 Maret 2025, tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 52/PEN-PP/TF/2025/PTUN.BDG, tertanggal 10 April 2025, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
7. Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 52/PEN-HS/2025/PTUN.BDG, tanggal 30 April 2025, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
8. Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor 52/G/TF/2025/PTUN.BDG, tertanggal 30 April 2025, Tentang Penetapan Jadwal Persidangan (*Court Calender*);
9. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 52/PEN-MH/TF/2025/PTUN.BDG, tertanggal 29 Juli 2025, tentang

- Penggantian Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;
10. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 52/PEN-MH/TF/2025/PTUN.BDG, tertanggal 7 Agustus 2025, tentang Penggantian sementara Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;
 11. Telah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak di persidangan serta mendengarkan keterangan saksi, ahli dari Para Pihak;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 19 Maret 2025, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 20 Maret 2025 dan telah terdaftar dalam Register Perkara Nomor 52/G/TF/2025/PTUN.BDG, dan telah diperbaiki secara formal tanggal 30 April 2025, dan kemudian telah disampaikan pada Aplikasi E-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yaitu mengajukan gugatan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN (SENGKETA).

Bahwa Gugatan dalam perkara ini berkenaan dengan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yaitu:

- 1) Tindakan Administrasi Pemerintahan TERGUGAT I, sehubungan dengan tidak menindaklanjuti keberatan Saksi Mandat PDI Perjuangan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Jawa Barat terhadap penggelembungan suara yang terjadi pada 96 (sembilan puluh enam) TPS di Kabupaten Sukabumi yang belum diselesaikan oleh KPU Kabupaten Sukabumi;
- 2) Tindakan Administrasi Pemerintahan TERGUGAT II dalam menggunakan cara sampling 1 TPS, terhadap tindaklanjut Permohonan Pencermatan Ulang Saksi PDI Perjuangan tertanggal 01 Maret 2024 mengenai Permohonan Pencermatan Ulang 2.837 (dua ribu delapan ratus tiga puluh tujuh) TPS di 12 Kecamatan;

Perbuatan PARA TERGUGAT mana telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat baik secara moril dan materil.

Bahwa selanjutnya dalam Gugatan ini, tindakan-tindakan Pemerintahan PARA TERGUGAT tersebut di atas, disebut sebagai "**OBJEK GUGATAN**".

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.

1. Bahwa, Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum yang diajukan oleh Penggugat merupakan Gugatan perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) ("Perma No. 2 Tahun 2019");
2. Bahwa, perbuatan melanggar hukum yang dimaksudkan dalam gugatan **a quo adalah tindakan konkret dan/atau faktual yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT in casu** mengabaikan kewajiban yang harus dilakukannya secara hukum (*Omission*) sebagai Badan dan/atau Pejabat Pemerintah. Tindakan ini merupakan perbuatan sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 87 huruf a UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Perma No. 2 Tahun 2019;
3. Bahwa, sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 87 huruf a UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Perma No. 2 Tahun 2019 tersebut di atas, maka pokok gugatan PENGGUGAT pada perkara **a quo adalah mengenai Tindakan faktual TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang tidak melakukan (*Omission*) kewajibannya sebagai Badan dan/atau Pejabat Pemerintah, bukan tentang pembatalan Keputusan TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengenai Hasil Pemilihan Umum (sengketa hasil Pemilu);**
4. Bahwa, Gugatan PENGGUGAT **a quo juga bukan Gugatan Sengketa Proses Pemilihan Umum** yang berkenaan dengan Keputusan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No. 7 Tahun 2017), *antara lain mengenai : a) Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik yang tidak lolos verifikasi sebagai Peserta Pemilu; b) Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi; c) Keputusan KPU tentang penetapan calon*

anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap;

5. Bahwa, Pasal 1 angka 3 Perma No. 2/2019 Telah mengatur bahwa definisi terhadap sengketa tindakan pemerintahan, sebagai sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga Negara dengan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintahan yang menurut Pasal 1 angka 1 Perma No. 2/2019 adalah perbuatan pejabat pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
6. Bahwa, memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma No. 2/2019 yang mengatur bahwa **“perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”** karenanya gugatan ini diajukan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam UU No. 30/2014, Pasal 2 ayat (2) Perma No. 2/2019, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;
7. Bahwa, terhadap tindakan-tindakan yang dimaksud dalam OBJEK GUGATAN ini laporan dan keberatan telah diajukan oleh PENGGUGAT kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu laporan mana telah diputus berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor 212-PKE-DKPP/IX/2024, bertanggal 21 Januari 2025 yang menjatuhkan sanksi peringatan terhadap Ketua dan beberapa Anggota Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat dan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi. Oleh karena itu, upaya administratif sudah diajukan sehubungan dengan Objek Gugatan, sehingga dengan ini PENGGUGAT dapat mengajukan Perbuatan Melanggar Hukum oleh **Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad)** ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PENGGUGAT.

8. Bahwa, PENGGUGAT merupakan Calon Anggota Legislatif 2024-2029 dari PDI Perjuangan, Dapil Jawa Barat 4 (Kab. Sukabumi, dan Kota Sukabumi). PENGGUGAT sebagai Peserta Pemilihan Umum mengikuti segala peraturan dan meyakini bahwa Pemilihan Umum sebagai implementasi kedaulatan rakyat diatur pelaksanaanya berdasarkan Pasal 43 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU No. 39/1999”) yang menyatakan:
 - 1) *Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memiliki dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;*
 - 2) *Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”*

Bahwa hak dipilih dan memiliki juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-17/PUU-I/2003 yang menyebut bahwa hak konstitusional warga negara, yakni hak untuk memiliki dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) sebagai hak yang dijamin konstitusi dan Undang-Undang. Hak ini termasuk dalam hal politik yang dimiliki setiap warga negara dalam meraih, merebut, mengambil bagian dalam kekuasaan dan kedudukan di pemerintahan;
9. Bahwa, PENGGUGAT sebagai Peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, Dapil Jawa Barat 4 (Kab. Sukabumi, dan Kota Sukabumi) periode 2024-2029 berhak untuk ikut serta dalam pemilihan umum legislatif sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, serta berhak untuk memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari Negara sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (“UU No. 2/2008”);
10. Bahwa selanjutnya PARA TERGUGAT, merupakan Badan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang

menyatakan “*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku*”. Kedudukan PARA TERGUGAT dalam perkara ini adalah sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu (vide Pasal 1 angka 8 Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum). Penyelenggaraan Pemilu tersebut adalah bagian dari pengurusan, pengaturan, dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang politik dalam sistem pemerintahan yang demokratis;

11. Bawa, akibat tindakan PARA TERGUGAT **yang tidak melakukan kewajibannya (omission) sebagai Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dalam:**
 - 1) Tindakan faktual pemerintahan TERGUGAT I sehubungan dengan tidak menindaklanjuti keberatan Saksi Mandat PDI Perjuangan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Jawa Barat terhadap penggelembungan suara yang terjadi pada 96 (sembilan puluh enam) TPS di Kabupaten Sukabumi yang belum diselesaikan oleh KPU Kabupaten Sukabumi;
 - 2) Tindakan faktual pemerintahan TERGUGAT II yang ternyata menggunakan cara sampling 1 TPS terhadap tindak lanjut Permohonan Pencermatan Ulang Saksi PDI Perjuangan tertanggal 01 Maret 2024 mengenai Permohonan Pencermatan Ulang terhadap 2.837 (dua ribu delapan ratus tiga puluh tujuh) TPS pada 12 Kecamatan di Kabupaten Sukabumi;
12. Bawa Tindakan atau perbuatan kongkret factual PARA TERGUGAT tersebut telah menimbulkan kerugian-kerugian yang nyata di pihak PENGGUGAT, sebagai berikut:
 - 1) Kerugian moril konstitusional, karena PENGGUGAT selaku peserta kontestasi politik nasional 2024 yang seharusnya bermartabat ini justru dicurangi PARA TERGUGAT sehingga gagal menjadi anggota dewan legislatif;
 - 2) Kerugian materil, karena segala pengeluaran dana PENGGUGAT untuk kebutuhan kampanye PENGGUGAT dibuat lenyap dimana

seandainya PENGGUGAT mengetahui sejak awal akan diperlakukan curang oleh PARA TERGUGAT maka PENGGUGAT tidak akan mengeluarkannya.

Oleh sebab itu, melalui Gugatan perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) *a quo*, PENGGUGAT menggunakan dan mempertahankan hak konstitusionalnya atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam “OBJEK GUGATAN” sepanjang Pemilihan Legislatif DPR, DPD, dan DPRD, Dapil Jawa Barat 4 (Kab. Sukabumi, dan Kota Sukabumi) yang dilakukan dengan mengabaikan nilai dasar persamaan di mata hukum, meninggalkan prinsip-prinsip jujur dan adil dalam penyelenggaraan Pemilu, menyalahi peraturan yang berlaku, serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

13. Bawa, Kerugian PENGGUGAT (Peserta Pemilu) sebagai akibat langsung atas tindakan kongkret/faktual PARA TERGUGAT (Penyelenggara Pemilu) yang tidak melakukan (*Omission*) **kewajibannya sebagai Badan dan/atau Pejabat Pemerintah telah melanggar kepentingan hukum PENGGUGAT**, telah menimbulkan kedudukan hukum (*legal Standing*) dan hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam asas “*point d’interot, point d’action*” sehingga PENGGUGAT jelas memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Gugatan *a quo* terhadap PARA TERGUGAT yang telah merugikan kepentingan PENGGUGAT.

IV. JANGKA WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

14. Bawa, ketentuan pasal 4 ayat (1) Perma No. 2/2019 mengatur bahwa jangka waktu pengajuan gugatan “*onrechtmatige overheidsdaad*”, diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tindakan pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan”. Namun demikian, selanjutnya berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Perma No. 2/2019 diatur bahwa “*Selama warga masyarakat menempuh upaya administrasi, tenggang waktu sebagaimana dimaksud*

- pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administrasi terakhir diterima";*
15. Bahwa, terhadap perbuatan PARA TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam OBJEK GUGATAN yang dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2024 Daerah Pemilihan Jawa Barat IV dilakukan dengan cara melanggar etika pemilu, ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, karenanya telah ditempuh upaya administrasi yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia No. 212-PKE-DKPP/IX/2024, bertanggal 21 Januari 2025;
 16. Bahwa, memperhatikan ketentuan mengenai upaya administrasi yang dapat membantarkan jangka waktu pengajuan Gugatan, serta dihubungkan dengan pengajuan Gugatan PENGGUGAT tentang Perbuatan Melanggar Hukum **oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad)**, yang diajukan pada tanggal 13 Maret 2025, maka pengajuan Gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu pengajuan 90 (sembilan puluh hari) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Perma No. 2/2019 yang dalam Gugatan *a quo* terhitung sejak 21 Januari 2025;

V. POSITA DAN DASAR-DASAR GUGATAN.

17. Bahwa, pemilu anggota legislatif sebagaimana telah ditegaskan dalam undang-undang merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih wakil-wakil rakyat yang berintegritas, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan dengan menjalani sejumlah tahapannya dimulai dari tahap Perencanaan Program dan Anggaran; Penyusunan Peraturan KPU; Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih; Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu; Penetapan Peserta Pemilu; Pencalonan Anggota Legislatif; Masa Kampanye Pemilu; Masa Tenang; Pemungutan dan Penghitungan Suara; **Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara;** hingga Pengucapan Sumpah/Janji Anggota Legislatif **tidak lain** bertujuan untuk

menghasilkan wakil-wakil rakyat secara konstitusional, bertanggung jawab, “*legitimized*” sesuai kehendak dan harapan rakyat karena telah melalui proses tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu sampai selesai;

18. Bawa, salah satu tahapan penyelenggaraan pemilu dalam rangka penyaringan calon wakil-wakil rakyat ini adalah tahap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu (PKPU 5/2024) harus dilakukan dengan berpedoman pada prinsip: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. berkepastian hukum; e. tertib; f. terbuka; g. proporsionalitas; h. profesionalitas; i. akuntabel; j. efektif; k. efisien; dan l. aksesibel sebagaimana perintah undang-undang, *in casu* Pasal 3 UU 7/2017;
19. Bawa, TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara terstruktur dan sistematis telah tidak melakukan (*Omission*) kewajibannya sebagai Badan dan/atau Pejabat Pemerintah terhadap permohonan pencermatan ulang dan keberatan dari PENGGUGAT di tingkat Provinsi Jawa Barat sejak tingkat Kabupaten. **Tindakan faktual pemerintahan TERGUGAT I, sehubungan dengan tidak menindaklanjuti keberatan Saksi Mandat PDI Perjuangan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Jawa Barat terhadap penggelembungan suara yang terjadi pada 96 (sembilan puluh enam) TPS di Kabupaten Sukabumi yang belum diselesaikan oleh KPU Kabupaten Sukabumi, telah mengabaikan surat Permohonan dan Rekomendasi Resmi dari DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat atas adanya Penggelembungan Suara Partai Amanat Nasional di Kabupaten Sukabumi yang belum diselesaikan oleh KPU Kabupaten Sukabumi.**
20. Bawa, TERGUGAT I dengan tidak melakukan (*Omission*) kewajibannya sebagai Badan dan/atau Pejabat Pemerintah telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 380 ayat (2) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang pada pokoknya menyatakan "**bawa dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara pada sertifikat**

rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Kabupaten/Kota dan yang diterima oleh KPU Provinsi, maka KPU Provinsi melakukan pembetulan data melalui pengecekan data/ atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan" (Vide Bukti T2-4), mengesampingkan kewajiban hukumnya, TERGUGAT I ternyata justru menyetujui Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Tingkat Provinsi Jawa Barat dan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara tanpa melakukan perbaikan terhadap perolehan suara DPR RI Dapil Jawa Barat IV berdasarkan Putusan Sidang Cepat Bawaslu Provinsi Jawa Barat (Vide Bukti T2-2) dan karenanya telah dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu bertanggal 21 Januari 2025, yang mana pada saat rekapitulasi berjenjang di tingkat provinsi Jawa Barat TERGUGAT I seharusnya dapat melakukan mekanisme koreksi atas Tindakan Pelanggaran Hukum TERGUGAT II;

21. Bahwa, Tindakan TERGUGAT I tersebut merupakan rangkaian Pelanggaran hukum dengan tidak melakukan (*Omission*) kewajibannya sebagai Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang dilakukan berjenjang sejak Tingkat Kabupaten oleh TERGUGAT II melalui Tindakan faktual pemerintahan TERGUGAT II, **sehubungan dengan penggunaan cara sampling 1 TPS, terhadap tindak lanjut Permohonan Pencermatan Ulang Saksi PDI Perjuangan tertanggal 01 Maret 2024 mengenai Permohonan Pencermatan Ulang 2.837 (dua ribu delapan ratus tiga puluh tujuh) TPS di 12 Kecamatan.** Bahwa tindakan PARA TERGUGAT yang tidak mengakomodir dan/atau tidak menyelesaikan dengan baik adanya kecurangan-kecurangan tersebut nyata-nyata merugikan PENGGUGAT. Tindakan PARA TERGUGAT selaku pejabat pemerintahan tersebut tidak jujur serta tidak beralasan sekaligus melanggar undang-undang, tindakan mana juga sangat patut diduga merupakan bagian dari rangkaian perbuatan pelanggaran administrasi pemilu secara terstruktur dan sistematis dikarenakan PARA TERGUGAT selaku penyelenggara pemilu justru melakukan perbuatan curang

- dengan melibatkan diri guna menguntungkan salah satu pihak Calon atau Partai Politik tertentu sekaligus merugikan pihak lainnya;
22. Bawa, pelaksanaan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tersebut, telah terbukti terjadi Pengurangan Suara PENGGUGAT dan Penambahan Suara Partai Amanat Nasional (PAN) yang keberatannya tidak diakomodir/tidak diselesaikan oleh PARA TERGUGAT dengan fakta sebagai berikut:
- 1) Bawa pada tanggal **1 Maret 2024** dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Sukabumi, PENGGUGAT melalui **Heru Jatmiko dan H. Nasrudin Sumitra Pura, S.pd.**, selaku Saksi Mandat dari PDI Perjuangan menemukan adanya penggelembungan suara dari Partai Amanat Nasional [PAN] di 12 Kecamatan Kabupaten Sukabumi; **[BUKTI P-01]** Berdasarkan keberatan dari Saksi Mandat PDI Perjuangan dalam Rapat Pleno KPU Daerah Kabupaten Sukabumi menyetujui untuk melakukan pencermatan 12 Kecamatan yang diajukan di ruangan berbeda. Namun pada saat dilakukan pencermatan, KPU Daerah Kabupaten Sukabumi hanya memeriksa khusus untuk suara PDI Perjuangan. Sedangkan keberatan yang diajukan dari saksi Mandat PDI Perjuangan adalah terkait adanya Penggelembungan dari suara Partai Amanat Nasional [PAN]. Bawa selanjutnya pada tanggal **5 Maret 2024** dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Sukabumi, PENGGUGAT melalui **Dody Suhendar dan Ai Jamaludin** selaku Saksi Mandat dari PDI Perjuangan melakukan keberatan secara lisan yang kemudian dituangkan ke dalam Surat Keberatan kepada KPU Daerah Kabupaten Sukabumi untuk menghitung ulang se-kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi. Bawa pada saat KPU Daerah Sukabumi melakukan Pencermatan di Kecamatan Cikidang, KPU Daerah Kabupaten Sukabumi menemukan adanya penggelembungan suara Partai Amanat Nasional [PAN] sejumlah 499 Suara yang tersebar di 5 desa pada 27 TPS **[BUKTI P-02]**, Bawa setelah pencermatan selesai untuk Kecamatan Cikidang, maka saksi mandat dan seluruh pihak yang hadir kembali ke dalam rapat pleno Kabupaten Sukabumi, dan seluruh suara hasil penggelembungan tersebut dikembalikan ke

- PENGGUGAT. dan diparaf oleh semua saksi partai politik yang hadir; **Bahwa Pleno tingkat Kabupaten Sukabumi** kemudian berjalan sampai dengan selesai dan di akhir pleno, mengingat hasil pencermatan tersebut terbukti adanya penggelembungan suara PAN, maka saksi mandat PDI Perjuangan meminta kepada Pimpinan Pleno Cq. Ketua KPUD Kabupaten Sukabumi untuk melakukan buka kotak terhadap 46 kecamatan lainnya **[Vide BUKTI P-02]**. Terhadap keberatan ini, sampai dengan Gugatan ini kami sampaikan, kami belum memperoleh tindak lanjut atas hal tersebut;
- 2) Bahwa selain itu, agar adanya kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam Pemilihan Umum pada Kabupaten Sukabumi PENGGUGAT melalui Saksi Mandat PDI Perjuangan juga telah meminta kepada KPU Kabupaten Sukabumi agar dilakukan pembukaan kotak suara pada Rapat Pleno Tingkat Kabupaten untuk seluruh kecamatan di Kabupaten Sukabumi, namun sejak tanggal permintaan buka kotak tersebut hingga tanggal Gugatan ini dibuat, PARA TERGUGAT belum mengakomodir permintaan pembukaan kota suara *a quo*. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2024 **Dadang Sutisna** selaku saksi Mandat dari PDI melakukan keberatan secara lisan pada saat Pleno tingkat Provinsi Jawa Barat terkait dengan adanya penggelembungan suara dari Partai Amanat Nasional [PAN] dari C-Hasil pada setiap TPS Kabupaten Sukabumi dengan D-Hasil Kecamatan se-Kabupaten Sukabumi. Bahwa keberatan tersebut kemudian dituangkan dalam D-Kejadian Khusus yang diserahkan bersamaan dengan Surat DPD PDI Perjuangan Perihal surat keberatan kepada KPU Daerah dan Bawaslu Daerah Provinsi Jawa Barat] **[BUKTI P-03]**; Bahwa keberatan dari Saksi Mandat PDI Perjuangan kemudian ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat dengan melakukan pencermatan secara *random* [Uji Petik] pada 2 kecamatan di Kabupaten Sukabumi dan terbukti adanya penggelembungan suara Partai Amanat Nasional [PAN] dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat sebagaimana Putusan Pemeriksaan Cepat Nomor: 002/LP.AC/ADM.PL/ BWSL. PROV/13.00 /III/2024 16 Maret 2024 yang mana Amar Putusan tersebut menyatakan Terlapor

- dalam hal ini KPU Kabupaten Sukabumi terbukti melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu dan memerintahkan KPU Provinsi Jawa Barat melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme tahapan pemilu dengan melakukan pencermatan dan perbaikan data yang termuat dalam C-Hasil dan D-Hasil **[BUKTI P-04]**;
- 3) Bawa dengan adanya hasil Putusan dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat tersebut sampai dengan Pengaduan ini diajukan KPU Provinsi Jawa Barat, KPU Kabupaten Sukabumi tidak melakukan Perbaikan sehubungan dengan penggelembungan Suara dari Partai Amanat Nasional [PAN] tersebut. Bawa pada tanggal 20 Maret 2024 pada saat **Pleno tingkat Nasional** Saksi Mandat PDI Perjuangan tingkat Nasional yang bernama Wanding hadir dalam pleno. Pada saat pembahasan Provinsi Jawa Barat IV, saksi mengajukan keberatan lisan dan tertulis, untuk dapat dilakukan pencermatan untuk mengembalikan suara yang gelembung bagi Partai Amanat Nasional **[PAN]** dan suara yang hilang untuk PDI Perjuangan sebagai bentuk tindak lanjut dari keberatan yang diajukan dalam Pleno tingkat Kabupaten Sukabumi dan tingkat Provinsi Jawa Barat. Atas keberatan ini, KPU RI menyatakan dalam pleno untuk menanyakan kepada KPUD Provinsi Jawa Barat akan peristiwa yang terjadi di Kabupaten dan yang terjadi di Provinsi. Namun sampai dengan Gugatan ini diajukan, PENGGUGAT belum memperoleh tindak lanjut atas hal tersebut **[BUKTI P-05]**;
- Bawa perbuatan TERGUGAT II yang tidak mengakomodir atas keberatan yang dilakukan dan diajukan oleh Saksi Mandat PDI Perjuangan atas penggelembungan suara Partai Amanat Nasional [PAN] pada tingkat rekapitulasi Kabupaten Sukabumi serta tidak melaksanakan putusan dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor 002/LP.AC/ADM.PL/BWSL. PROV/13.00 /III/2024 16 Maret 2024 merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu;
23. Bawa, tindakan Para TERGUGAT yang tidak mengakomodir dan/atau tidak menyelesaikan dengan baik adanya kecurangan-kecurangan tersebut nyata-nyata sangat merugikan PENGGUGAT. Tindakan PARA

TERGUGAT selaku pejabat pemerintahan tersebut sangat tidak jujur serta sangat tidak beralasan sekaligus melanggar undang-undang, tindakan mana juga sangat patut diduga merupakan bagian dari rangkaian perbuatan pelanggaran administrasi pemilu secara terstruktur dan sistematis. Hal ini dikarenakan PARA TERGUGAT selaku penyelenggara pemilu justru melakukan perbuatan curang yakni dengan melibatkan diri guna menguntungkan salah satu pihak Calon atau Partai Politik tertentu sekaligus merugikan pihak lainnya in casu PENGGUGAT baik secara moril maupun materil dimana dalam menghadapi Pemilu yang seharusnya bermartabat ini PENGGUGAT telah mengeluarkan sejumlah dana sejumlah **Rp. 25.259.300.000,- (dua puluh lima miliar dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus ribu Rupiah)** untuk kebutuhan kampanye, dengan perincian sebagai berikut:

No	Barang/Kegiatan	kuantitas	Jumlah
1	PENGOBATAN GRATIS di Desa	419 tempat @Rp. 4.000.000	Rp. 1.676.000.000,-
2	AMBULANS	1 unit	Rp. 75.000.000,-
3	KAOS	200.000 pcs @ Rp. 50.000	Rp. 10.000.000.000,-
4	BALIHO	838 pcs @ Rp. 350.000	Rp. 293.300.000,-
5	SPANDUK	3.340 pcs @ Rp. 150.000	Rp. 501.000.000,-
6	STIKER	100 Rim @ Rp. 2.000.000	Rp. 200.000.000,-
7	SOSIALISASI di 419 Desa	838 lokasi @ Rp3.000.000	Rp. 2.514.000.000,-
8	PAKET PEMBEKALAN SAKSI	8.999 TPS berikut Saksi PPK Kecamatan, dan Saksi Kota/ Kabupaten	Rp. 10.000.000.000
TOTAL			Rp. 25.259.300.000,-

24. Bawa kerugian-kerugian hak yang nyata yang diderita PENGGUGAT akibat perbuatan melawan hukum PARA TERGUGAT dimaksud adalah sebagai berikut:
- PENGGUGAT kehilangan bukti formil perolehan suara yang benar hasil proses penghitungan yang cermat sebagai dasar untuk memperjuangkan hak PENGGUGAT dalam proses penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) di Mahkamah Konstitusi;
 - PENGGUGAT selaku peserta pemilu menjadi tidak lagi memiliki jalur upaya hukum mengingat bukti bersalahnya PARA TERGUGAT sebagaimana Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia No. 212-PKE-DKPP/IX/2024, bertanggal 21 Januari 2025 tersebut terbit setelah tahapan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) di Mahkamah Konstitusi selesai diselenggarakan atau telah berlalu;
 - Hilangnya hak PENGGUGAT untuk mendapatkan perlakuan yang benar dan adil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari PARA TERGUGAT selaku penyelenggara pemerintahan di bidang pemilu sehingga PENGGUGAT tidak dapat memperoleh haknya untuk dapat terpilih sebagai calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat;

Bawa hilangnya hak-hak yang bersifat moril konstitusional sebagai akibat langsung dari perbuatan melawan hukum PARA TERGUGAT tersebut senyata telah merugikan secara materil finansial PENGGUGAT sejumlah Rp. 25.259.300.000,- (dua puluh lima miliar dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus ribu Rupiah).

25. Bawa, perbuatan PARA TERGUGAT sebagaimana diuraikan di atas, jelas melanggar Pasal 3 UU 7/2017 yang menyatakan *“Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggarannya harus memenuhi prinsip: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. berkepastian hukum; e. tertib; f. terbuka; g. proporsional; h. profesional; i. akuntabel; j. efektif; dan k. efisien”*. Lebih jauh lagi perbuatan PARA TERGUGAT tersebut juga telah diputus melanggar

Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat 2 (Integritas Penyelenggara Pemilu), Pasal 6 ayat 3 (Profesionalitas Penyelenggara Pemilu), Pasal 7 ayat 1 (Sumpah/janji Anggota KPU) dan Pasal 7 ayat 3 (Sumpah/janji Anggota Bawaslu) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum dengan penjabaran sebagai berikut:

- 1) PARA TERGUGAT tidak berpedoman pada asas atau prinsip **mandiri** dalam menyelenggarakan pemilu sebagaimana yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan keputusan dan/atau pengawasan PARA TERGUGAT terkait dengan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu nyata-nyatanya sangat ugal-ugalan karena telah menerobos aturan-aturan yang ada demi kepentingan Calon dan/atau Partai Politik tertentu.
Dalam hal ini PARA TERGUGAT secara kasat mata telah menunjukkan sikap dan mental ketidakmandiriannya selaku penyelenggaran pemerintahan yakni tidak memiliki tekad, kemampuan, dan inisiatif untuk menyelesaikan tugas dan tanggungjawab penyelenggara pemilu sebagaimana mestinya, melainkan membiarkan begitu saja untuk diselesaikan oleh pihak atau lembaga lain tanpa memedulikan nasib pihak yang telah dirugikannya.
- 2) PARA PENGGUGAT tidak berpedoman pada asas atau prinsip **jujur** dalam menyelenggarakan pemilu dikarenakan tidak didasari niat untuk semata-mata menyelenggarakan pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut sangat terlihat pada adanya perbedaan antara C Hasil Suara dan D Hasil Kecamatan namun tidak diakomodir dengan baik oleh PARA TERGUGAT. Dengan kalimat lain, PARA TERGUGAT telah mengingkari fakta hukum yang sesungguhnya sekaligus membohongi diri sendiri dan masyarakat pada umumnya perihal jumlah suara sah yang sesungguhnya diperoleh PENGGUGAT.
- 3) Bahwa PARA PENGGUGAT tidak berpedoman pada asas atau prinsip **adil dan imparsial** dalam menyelenggarakan pemilu sebab

- tidak menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya sekaligus berpihak kepada pihak tertentu. Dalam hal ini PARA TERGUGAT mendegradasi hak yang dimiliki oleh PENGGUGAT dan/atau Partai Politik PENGGUGAT yaitu hak sebagaimana suara yang didapatkan dari pemilu yang seharusnya. PARA TERGUGAT juga tidak melaksanakan kewajiban mereka dengan baik yaitu wajib mengembalikan suara PENGGUGAT apabila terdapat bukti-bukti yang kuat. Dalam hal ini PARA TERGUGAT jelas dan nyata sangat mengedepankan kepentingan pribadi (Desy Ratnasari, M.Si., M.Psi. dan/atau PAN) daripada kepentingan umum (suara rakyat) sehingga keadilan pun sangat tidak terwujud dengan baik;
- 4) PARA TERGUGAT tidak berpedoman pada asas atau prinsip **proporsional** dalam menyelenggarakan pemilu karena tidak menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan. Selain itu PARA TERGUGAT juga senyatanya tidak memenuhi tugas dan tanggungjawabnya selaku penyelenggara pemerintahan di bidang pemilu untuk melakukan pembetulan hasil perolehan suara sebagaimana mestinya sesuai porsi menurut tingkatannya masing-masing *in casu* pada tingkat Kabupaten maupun Provinsi.
 - 5) Bahwa PARA TERGUGAT tidak berpedoman pada asas atau prinsip **profesional** dalam menyelenggarakan pemilu karena tidak memahami atau bahkan secara sengaja mengabaikan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara pemilu dengan baik. Dalam hal ini PARA TERGUGAT jelas sangat tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, tidak menggunakan kewenangannya sebagaimana yang seharusnya serta tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan suara PENGGUGAT padahal terdapat bukti-bukti yang kuat;
 - 6) Bahwa PARA TERGUGAT tidak berpedoman pada asas atau prinsip **akuntabel** dalam menyelenggarakan pemilu karena, lagi-lagi, PARA TERGUGAT tidak melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab yang hasilnya dapat

dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

26. Bawa Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat I, tidak menindaklanjuti keberatan Saksi Mandat PDI Perjuangan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Jawa Barat terhadap penggelembungan suara yang terjadi pada 96 (sembilan puluh enam) TPS di Kabupaten Sukabumi yang belum diselesaikan oleh KPU Kabupaten Sukabumi dan Tindakan Administrasi pemerintahan TERGUGAT II dalam menggunakan cara sampling 1 TPS, terhadap tindaklanjut Permohonan Pencermatan Ulang Saksi PDI Perjuangan tertanggal 01 Maret 2024 mengenai Permohonan Pencermatan Ulang 2.837 (dua ribu delapan ratus tiga puluh tujuh) TPS di 12 Kecamatan adalah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yang dapat Penggugat uraikan sebagai berikut:
- 1) Bawa Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat I, tidak menindaklanjuti keberatan Saksi Mandat PDI Perjuangan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Jawa Barat terhadap penggelembungan suara yang terjadi pada 96 (sembilan puluh enam) TPS di Kabupaten Sukabumi yang belum diselesaikan oleh KPU Kabupaten Sukabumi dan Tindakan Administrasi pemerintahan TERGUGAT II dalam menggunakan cara sampling 1 TPS, terhadap tindaklanjut Permohonan Pencermatan Ulang Saksi PDI Perjuangan tertanggal 01 Maret 2024 mengenai Permohonan Pencermatan Ulang 2.837 (dua ribu delapan ratus tiga puluh tujuh) TPS di 12 Kecamatan bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum.
 - 2) Bawa Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat I, tidak menindaklanjuti keberatan Saksi Mandat PDI Perjuangan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Jawa Barat terhadap penggelembungan suara yang terjadi pada 96 (sembilan puluh enam) TPS di Kabupaten Sukabumi yang belum diselesaikan oleh KPU Kabupaten Sukabumi dan Tindakan Administrasi pemerintahan TERGUGAT II dalam menggunakan cara

sampling 1 TPS, terhadap tindaklanjut Permohonan Pencermatan Ulang Saksi PDI Perjuangan tertanggal 01 Maret 2024 mengenai Permohonan Pencermatan Ulang 2.837 (dua ribu delapan ratus tiga puluh tujuh) TPS di 12 Kecamatan bertentangan dengan Asas ketidakberpihakan/tidak diskriminatif.

Bahwa setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam membuat keputusan, perlakuan atau tindakan, wajib mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan wajib bersikap dan bertindak adil, dan tidak diskriminatif. sebab tidak menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya sekaligus berpihak kepada pihak tertentu. Dalam hal ini PARA TERGUGAT mendegradasi hak yang dimiliki oleh PENGGUGAT dan/atau Partai Politik PENGGUGAT yaitu hak sebagaimana suara yang didapatkan dari pemilu yang seharusnya. PARA TERGUGAT juga tidak melaksanakan kewajiban mereka dengan baik yaitu wajib mengembalikan suara PENGGUGAT apabila terdapat bukti-bukti yang kuat. Dalam hal ini PARA TERGUGAT jelas dan nyata sangat mengedepankan kepentingan pribadi (Desy Ratnasari, M.Si., M.Psi. dan/atau PAN) daripada kepentingan umum (suara rakyat) sehingga keadilan pun sangat tidak terwujud dengan baik, maka dengan demikian Tindakan Para Tergugat melanggar Asas ketidakberpihakan atau asas tidak diskriminatif.

27. Bahwa atas perbuatan melawan hukum PARA TERGUGAT yang kongkret faktual tersebut kiranya cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menghukum PARA TERGUGAT karena kesalahannya, secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT sejumlah Rp. 25.259.300.000,- (dua puluh lima milyar dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus ribu Rupiah).
28. Bahwa selain itu, atas biaya yang timbul dalam pengajuan dan pemeriksaan perkara ini karenanya cukup beralasan apabila PARA TERGUGAT membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa dengan demikian tindakan faktual PARA TERGUGAT tersebut telah terkualifikasi melanggar etika, hukum, dan melanggar sumpah/janji yang

telah diucapkan oleh PARA TERGUGAT dikarenakan telah bekerja dengan tidak sungguh-sungguh, tidak jujur, tidak adil dan tidak cermat serta sebagaimana dalam sumpah/janji PARA TERGUGAT, mengesampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) serta prinsip-prinsip hukum yang fundamental, melanggar etika politik, serta nilai-nilai etis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian PENGGUGAT bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berkenan menerima dan memutus perkara *a quo* sebagai berikut:

VI. PETITUM GUGATAN

Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil di atas, PENGGUGAT bermohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) *a quo* berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) berupa:
 - a. Tindakan Administrasi pemerintahan TERGUGAT I tidak menindaklanjuti keberatan Saksi Mandat PDI Perjuangan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Jawa Barat terhadap penggelembungan suara yang terjadi pada 96 (sembilan puluh enam) TPS di Kabupaten Sukabumi yang belum diselesaikan oleh KPU Kabupaten Sukabumi;
 - b. Tindakan Administrasi pemerintahan TERGUGAT II dalam menggunakan cara sampling 1 TPS terhadap tindaklanjut Permohonan Pencermatan Ulang Saksi PDI Perjuangan tertanggal 01 Maret 2024 mengenai Permohonan Pencermatan Ulang 2.837 (dua ribu delapan ratus tiga puluh tujuh) TPS di 12 Kecamatan;
3. Menyatakan batal dan tidak sah:
 - a. Tindakan Administrasi pemerintahan TERGUGAT I tidak menindaklanjuti keberatan Saksi Mandat PDI Perjuangan pada Rapat

Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Jawa Barat terhadap penggelembungan suara yang terjadi pada 96 (sembilan puluh enam) TPS di Kabupaten Sukabumi yang belum diselesaikan oleh KPU Kabupaten Sukabumi;

- b. Tindakan Administrasi pemerintahan TERGUGAT II dalam menggunakan cara sampling 1 TPS, terhadap tindaklanjut Permohonan Pencermatan Ulang Saksi PDI Perjuangan tertanggal 01 Maret 2024 mengenai Permohonan Pencermatan Ulang 2.837 (dua ribu delapan ratus tiga puluh tujuh) TPS di 12 Kecamatan;

4. Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk:

- a. Tergugat I Melakukan Tindakan Administrasi pemerintahan menindaklanjuti keberatan Saksi Mandat PDI Perjuangan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Jawa Barat terhadap penggelembungan suara yang terjadi pada 96 (sembilan puluh enam) TPS di Kabupaten Sukabumi yang belum diselesaikan oleh KPU Kabupaten Sukabumi;
- b. Tergugat II Melakukan Tindakan Administrasi pemerintahan untuk menggunakan cara sampling 1 TPS, terhadap tindaklanjut Permohonan Pencermatan Ulang Saksi PDI Perjuangan tertanggal 01 Maret 2024 mengenai Permohonan Pencermatan Ulang 2.837 (dua ribu delapan ratus tiga puluh tujuh) TPS di 12 Kecamatan;

5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II karena kesalahannya, membayar ganti kerugian secara tanggung renteng kepada PENGGUGAT sejumlah Rp. 25.259.300.000,- (dua puluh lima miliar dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus ribu Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Barang/Kegiatan	Kuantitas	Jumlah
1	PENGOBATAN GRATIS di Desa	419 tempat @Rp. 4.000.000	Rp. 1.676.000.000,-
2	AMBULANS	1 unit	Rp. 75.000.000,-
3	KAOS	200.000 pcs @ Rp. 50.000	Rp. 10.000.000.000,-

4	BALIHO	838 pcs @ Rp. 350.000	Rp. 293.300.000,-
5	SPANDUK	3.340 pcs @ Rp. 150.000	Rp. 501.000.000,-
6	STIKER	100 Rim @ Rp. 2.000.000	Rp. 200.000.000,-
7	SOSIALISASI di 419 Desa	838 lokasi @ Rp3.000.000	Rp. 2.514.000.000,-
8	PAKET PEMBEKALAN SAKSI	8.999 TPS berikut Saksi PPK Kecamatan, dan Saksi Kota/ Kabupaten	Rp. 10.000.000.000
		TOTAL	Rp. 25.259.300.000,-

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Jawabannya tertanggal 16 Mei 2025 yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 21 Mei 2025, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

A. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO (BUKAN KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA)

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya menyatakan:

Pasal 1

10. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata

dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya menyatakan:

Pasal 2

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang pada pokoknya menyatakan:

Pasal 1

4. *Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tutuntuan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
4. Bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat pada Angka I OBJEK GUGATAN (SENGKETA), yang pada pokoknya menyatakan Gugatan dalam perkara ini berkenaan dengan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yaitu Tindakan Administrasi Pemerintahan TERGUGAT I, yang tidak menindaklanjuti keberatan Saksi Mandat PDI Perjuangan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan

- Perolehan Suara Tingkat Provinsi Jawa Barat terhadap penggelembungan suara yang terjadi pada 96 (sembilan puluh enam) TPS di Kabupaten Sukabumi yang belum diselesaikan oleh KPU Kabupaten Sukabumi, dan pada Angka VI PETITUM GUGATAN DALAM POKOK PERKARA angka 3 huruf a dan angka 4 huruf a, yang pada pokoknya menyatakan batal dan tidak sah Tindakan Administrasi pemerintahan TERGUGAT I serta mewajibkan TERGUGAT I menindaklanjuti keberatan Saksi Mandat PDI Perjuangan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Jawa Barat terhadap penggelembungan suara yang terjadi pada 96 (sembilan puluh enam) TPS di Kabupaten Sukabumi yang belum diselesaikan oleh KPU Kabupaten Sukabumi, dimana muara dan substansinya gugatan *a quo* tetap berkaitan dengan **hasil pemilihan umum**. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Bawa muara dan substansi objek gugatan Penggugat termasuk kedalam rezim hukum Pemilihan Umum sebagaimana telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (*Lex Specialis*). Adapun konsepsi Penegakan Hukum Pemilihan Umum (*Electoral Law Enforcement*) secara garis besar sebagai berikut:

No	Jenis Penegakan Hukum Pemilihan Umum	Lembaga yang Berwenang Menyelesaikan	Dasar Hukum
1	Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum	Pasal 457 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

			Umum
2	Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum	Bawaslu	Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
3	Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum	Gakkumdu Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi	Pasal 476 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 481 serta Pasal 482 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
4	Sengketa Proses Pemilihan Umum	Bawaslu Pengadilan Tata Usaha Negara	Pasal 468 dan Pasal 470 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

			Umum
5	Sengketa Hasil Pemilihan Umum	Mahkamah Konstitusi	Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

6. Bawa muara dan substansi objek gugatan Penggugat terkait hasil Pemilihan Umum dan berdasarkan konsepsi Penegakan Hukum Pemilihan Umum, lembaga yang berwenang menyelesaikan adalah Mahkamah Konstitusi;
7. Bawa Penggugat melalui PDI Perjuangan telah menggunakan hak konstitusionalnya untuk mengajukan permohonan sengketa hasil Pemilihan Umum kepada Mahkamah Konstitusi dengan registrasi Perkara Nomor 52-01-03-12/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024;
8. Bawa setelah Mahkamah Konstitusi membaca permohonan Pemohon (PDI Perjuangan), mendengar keterangan Pemohon, membaca dan mendengar Jawaban Termohon (KPU RI), membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait (PAN), membaca dan mendengar Keterangan Bawaslu, memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya Dalam Pokok Permohonan Menyatakan **Permohonan Pemohon tidak dapat diterima**;
9. Bawa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar menyatakan bahwa gugatan *a quo bukan* merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

B. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang pada pokoknya menyatakan:

Pasal 22E

- (3) *Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.*
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang pada pokoknya menyatakan:

Pasal 1

27. *Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.*
3. Bahwa Penggugat pada dalil gugatannya Angka III KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PENGGUGAT, yang pada pokoknya menyatakan Penggugat adalah Peserta Pemilihan Umum DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat IV (Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi);
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *juncto* Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana uraian fakta hukum pada angka 1 dan angka 2, Peserta Pemilihan Umum untuk DPR RI adalah Partai Politik, bukan pribadi atau perseorangan;
5. Bahwa **faktanya Penggugat** Ribka Tjiptaning dalam gugatan ini adalah pribadi atau perseorangan, bukan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum;
6. Bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana tersebut di atas, Penggugat tidak mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dalam gugatan Tindakan Administrasi Pemerintahan terhadap Tergugat I.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN TELAH MELEWATI BATAS WAKTU (*DALUWARSA*) DAN *PREMATURE*

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya menyatakan:

Pasal 55

*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu **sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.***

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*), yang pada pokoknya menyatakan:

Pasal 4

- (1) *Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.*
- (2) *Selama Warga Masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima.*
3. Bahwa sehubungan dengan Tindakan Administrasi Pemerintahan TERGUGAT I, yang tidak menindaklanjuti keberatan Saksi Mandat PDI Perjuangan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Provinsi Jawa Barat terhadap penggelembungan suara yang terjadi pada 96 (sembilan puluh enam) TPS di Kabupaten Sukabumi yang belum diselesaikan oleh KPU Kabupaten Sukabumi **terjadi pada tanggal 14 Maret 2024**;
4. Bahwa gugatan *a quo* baru didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 20 Maret 2025 dan selesai diperbaiki pada tanggal 30 April 2025;

5. Bahwa dugaan Tindakan Administrasi Pemerintahan TERGUGAT I terjadi pada tanggal 14 Maret 2024, dan gugatan Penggugat baru didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 20 Maret 2025, artinya 249 (dua ratus empat puluh sembilan) hari kerja sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan. Artinya, gugatan Penggugat **telah melewati batas waktu 90 (sembilan puluh) Hari** sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*);
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Angka II KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA, yang pada pokoknya menyatakan telah menempuh upaya administratif dengan cara menyampaikan laporan dan keberatan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum dan telah diputus berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 212-PKE-DKPP/IX/2024 tanggal 21 Januari 2025 adalah pemikiran yang keliru dan terlalu dipaksakan;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya menyatakan:

Pasal 75

- (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan **Upaya Administratif** kepada **Pejabat Pemerintahan** atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *keberatan; dan*

- b. banding.*
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya menyatakan:
- Pasal 77*
- (1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
 - (2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.*
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya menyatakan:

- Pasal 78*
- (1) *Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.*
 - (2) *Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.*
10. Bahwa mendasarkan pada ketentuan sebagaimana angka 7 sampai dengan angka 9, Penggugat **seharusnya** mengajukan keberatan administratif kepada Tergugat I dan banding administratif kepada KPU RI;
 11. Bahwa **faktanya** Penggugat **tidak pernah mengajukan Upaya Administratif berupa keberatan secara tertulis kepada Tergugat I** sejak diduga tidak menindaklanjuti keberatan Saksi Mandat PDI Perjuangan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Jawa Barat terhadap penggelembungan suara yang terjadi pada 96 (sembilan puluh enam) TPS di Kabupaten Sukabumi yang belum diselesaikan oleh KPU Kabupaten Sukabumi pada tanggal 14 Maret 2024 hingga saat ini;
 12. Bahwa Penggugat juga tidak pernah mengajukan Upaya Administratif berupa banding secara tertulis kepada Atasan Tergugat I yaitu KPU RI hingga saat ini;

13. Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum;
14. Bahwa adapun pengaduan Penggugat kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum adalah **salah satu Jenis Penegakan Hukum Pemilihan Umum** terkait **kode etik penyelenggara Pemilihan Umum**, **bukan** merupakan Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*);
15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 458 ayat (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang pada pokoknya menyatakan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum **bersifat final dan mengikat**. Artinya, tidak ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan terkait penegakan kode etik penyelenggara Pemilihan Umum;
16. Bahwa Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 212-PKE-DKPP/IX/2024 tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya memutuskan:
 - 1) Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Ahmad Nur Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota KPU Provinsi Jawa Barat, Ummi Wahyuni, Aneu Nursifah, Abdullah Sapi'i, dan Hedi Ardia masing-masing selaku Anggota KPU Provinsi Jawa Barat terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
 - 2) Merehabilitasi nama baik Adie Saputro dan Hari Nazarudin masing-masing selaku Anggota KPU Provinsi Jawa Barat terhitung sejak Putusan ini dibacakan; dan

- 3) Memerintahkan KPU untuk melaksanakan Putusan ini sepanjang terhadap yang disebutkan nama-namanya di atas paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan.

Telah ditindaklanjuti oleh KPU RI dengan menetapkan:

- 1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 51 Tahun 2025 tentang Pemberian Sanksi Peringatan kepada Ketua merangkap Anggota dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2023-2028; dan
- 2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 52 Tahun 2025 tentang Rehabilitasi Nama Baik Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2023-2028.

Sehingga perkara *a quo* dinyatakan telah selesai;

17. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana angka 6 sampai dengan angka 16, gugatan yang diajukan oleh Penggugat belum menempuh upaya administratif sehingga gugatan Penggugat *Premature*;
18. Bahwa mendasarkan pada fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, gugatan Penggugat **tidak memenuhi** ketentuan sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan karena gugatan Penggugat telah melewati waktu (*daluwarsa*) dan tidak melalui upaya administratif yang seharusnya (*premature*).

D. GUGATAN PENGGUGAT KABUR ATAU TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya menyatakan:

Pasal 56

(1) Gugatan harus memuat:

- c. *dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.*
2. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada Angka I OBJEK GUGATAN (SENGKETA), yang pada pokoknya menyatakan Gugatan dalam perkara ini berkenaan dengan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige*

- Overheidsdaad)* yaitu Tindakan Administrasi Pemerintahan TERGUGAT I, sehubungan dengan tidak menindaklanjuti keberatan Saksi Mandat PDI Perjuangan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Jawa Barat terhadap penggelembungan suara yang terjadi pada 96 (sembilan puluh enam) TPS di Kabupaten Sukabumi yang belum diselesaikan oleh KPU Kabupaten Sukabumi;
3. Bawa Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan dengan jelas dan tegas terkait TPS apa saja 96 (sembilan puluh enam) di Kabupaten Sukabumi yang belum diselesaikan oleh KPU Kabupaten Sukabumi, bagaimana proses terjadinya, kapan terjadinya, siapa yang melakukan, dan tidak mempunyai bukti yang cukup meyakinkan terkait dugaan penggelembungan suara tersebut;
 4. Bawa Penggugat dalam PETITUMnya memohon untuk menjatuhkan Putusan pada angka 3 huruf a dan angka 4 huruf b menyatakan batal dan tidak sah serta mewajibkan Tergugat I melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan menindaklanjuti keberatan Saksi Mandat PDI Perjuangan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Jawa Barat terhadap penggelembungan suara yang terjadi pada 96 (sembilan puluh enam) TPS di Kabupaten Sukabumi yang belum diselesaikan oleh KPU Kabupaten Sukabumi sesuai dengan keinginan Penggugat, sama saja halnya dengan menyatakan batal dan tidak sah Keputusan KPU terkait penetapan hasil Pemilihan Umum, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1192 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

- Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Gugatan Penggugat Kabur atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).

II. JAWABAN TERGUGAT I ATAS POKOK GUGATAN PENGGUGAT

- A. KPU PROVINSI JAWA BARAT TELAH MELAKUKAN PENCERMATAN DATA SEBAGAI TINDAK LANJUT KEBERATAN SAKSI MANDAT PDI PERJUANGAN PADA RAPAT PLENO REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT TERHADAP DUGAAN PENGGELEMBUNGAN SUARA YANG TERJADI PADA 96 (SEMBILAN PULUH ENAM) TPS DI KABUPATEN SUKABUMI YANG BELUM DISELESAIKAN OLEH KPU KABUPATEN SUKABUMI
 1. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok gugatan Penggugat, pada pokoknya Gugatan dalam perkara ini berkenaan dengan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yaitu Tindakan Administrasi Pemerintahan TERGUGAT I, sehubungan dengan tidak menindaklanjuti keberatan Saksi Mandat PDI Perjuangan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Jawa Barat terhadap penggelembungan suara yang terjadi pada 96 (sembilan puluh enam) TPS di Kabupaten Sukabumi yang belum diselesaikan oleh KPU Kabupaten Sukabumi;
 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang pada pokoknya menyatakan KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilihan Umum di provinsi;
 3. Bahwa KPU Provinsi Jawa Barat telah menyelenggarakan Pemilihan Umum di Provinsi Jawa Barat sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

4. Bahwa KPU Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum tingkat Provinsi Jawa Barat pada tanggal 6 s.d 19 Maret 2024 secara berjenjang dan terbuka dengan mengundang seluruh peserta rapat pleno rekapitulasi yang terdiri dari Saksi seluruh Peserta Pemilihan Umum, Bawaslu Provinsi Jawa Barat, KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, dan undangan lainnya, serta sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum;
5. Bahwa pada tanggal 10 dan 15 Maret 2024, KPU Kabupaten Sukabumi membacakan D.HASIL KABKO-DPR pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum tingkat Provinsi Jawa Barat, yang dihadiri oleh saksi-saksi partai politik dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Adapun perolehan suara PDI Perjuangan dan PAN Daerah Pemilihan Jawa Barat IV (Kabupaten Sukabumi) sesuai dengan Formulir Model D.HASIL KABKO-DPR adalah sebagai berikut:

No	Kabupaten/Kota	PDI Perjuangan	PAN
1	Kabupaten Sukabumi	92.248	89.397

6. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum tingkat Provinsi Jawa Barat, perolehan suara PDI Perjuangan dan PAN Daerah Pemilihan Jawa Barat IV sesuai dengan Formulir Model D.HASIL PROV-DPR adalah sebagai berikut:

No	Kabupaten/Kota	PDI Perjuangan	PAN
1	Kabupaten Sukabumi	92.248	89.397
2	Kota Sukabumi	16.107	23.032
Jumlah		108.355	112.429

7. Bahwa pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum tingkat Provinsi Jawa Barat, PDI Perjuangan mengajukan keberatan terkait hasil penghitungan perolehan suara PAN, dan pada saat itu diterima oleh KPU Jawa Barat, kemudian dikembalikan karena penyandingannya antara C.Hasil dengan D.Hasil Kecamatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 66 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum diatur bahwa dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (5) huruf c dan huruf d, KPU Provinsi menggunakan data yang tercantum dalam Formulir Model D.HASIL KABKO-DPR;

8. Bahwa pada saat KPU Provinsi Jawa Barat menyatakan tidak dapat melakukan penyandingan antara C.Hasil dengan D.Hasil Kecamatan, Saksi PDI Perjuangan atas nama Dadang Sutisna menyampaikan laporan ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat, yang pada pokoknya menyampaikan adanya perbedaan data perolehan suara PAN untuk jenis Pemilihan DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat IV (96 TPS di Kabupaten Sukabumi);
9. Bahwa berdasarkan laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Barat melakukan Pemeriksaan Acara Cepat di Kantor KPU Provinsi Jawa Barat dengan Putusan Pemeriksaan Cepat Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor 002/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/III/2024, yang pada pokoknya memutuskan:
 - a. Menyatakan Terlapor (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sukabumi) terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
 - b. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Memerintahkan KPU Provinsi Jawa Barat untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melakukan

pencermatan dan perbaikan data yang termuat dalam C Hasil dan D Hasil yang ada dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) KPU di sejumlah TPS yang dilaporkan Pelapor.

10. Bahwa KPU Provinsi Jawa Barat telah menindaklanjuti Putusan Pemeriksaan Cepat Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor 002/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/III/2024 dengan melakukan pencermatan data yang termuat dalam C Hasil dan D Hasil yang ada dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) KPU di sejumlah TPS yang dilaporkan Pelapor pada hari Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Provinsi Jawa Barat berlangsung, dan hasilnya telah disampaikan secara tertulis kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan ditembuskan kepada Saksi Mandat PDI Perjuangan selaku Pelapor sebagaimana tercantum dalam Surat KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 215/PL.01.8-SD/32/2024 tanggal 18 Maret 2024 perihal Tindak Lanjut Putusan Pemeriksaan Cepat Bawaslu Provinsi Jawa Barat, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Pencermatan Data Laporan Selisih C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan-DPR PAN Kabupaten Sukabumi yang dilaporkan oleh Pelapor dilakukan dengan cara menyandingkan data antara C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan-DPR PAN yang ada dalam SIREKAP KPU, pada tanggal 17 Maret 2024 di Ruang Pleno KPU Provinsi Jawa Barat, dan disaksikan secara langsung oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat, KPU Kabupaten Sukabumi dan Bawaslu Kabupaten Sukabumi;
 - b. Berdasarkan hasil pencermatan, terjadinya perbedaan antara C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan-DPR PAN tidak terdapat Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU, sehingga belum dapat dibuktikan kebenarannya bahwa penambahan suara PAN terjadi karena adanya penggelembungan suara. Untuk membuktikan hal tersebut dibutuhkan pendalaman lebih lanjut dan dokumen yang ada dalam kotak;
 - c. Terkait perbaikan data C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan-DPR sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 378 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK dari TPS, saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, saksi peserta pemilu di TPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau Pengawas TPS, maka PPK melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS yang bersangkutan. Rekapitulasi di tingkat Kecamatan telah dilaksanakan tanpa adanya Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU terkait hal ini; dan

- d. Berdasarkan ketentuan Pasal 380 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Kabupaten/Kota dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU Provinsi, saksi Peserta Pemilu tingkat provinsi dan saksi Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota, maka KPU Provinsi melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan tersebut, KPU Provinsi Jawa Barat tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbaikan data yang termuat dalam C Hasil dan D Hasil yang ada dalam SIREKAP KPU di sejumlah TPS yang dilaporkan Pelapor;
11. Bahwa pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum tingkat Provinsi Jawa Barat dan tingkat Nasional terdapat keberatan dan catatan dari PDI Perjuangan, dan dicatat dalam Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi tersebut dapat menjadi bahan jika ingin mengajukan ke Mahkamah Konstitusi;

12. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum dugaan Penggugat yang menyatakan Tergugat I tidak mengakomodir dan tidak menindaklanjuti atas keberatan yang dilakukan oleh Saksi Mandat PDI Perjuangan pada tingkat Provinsi Jawa Barat serta surat rekomendasi dari DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat atas adanya dugaan penggelembungan suara PAN di Kabupaten Sukabumi yang belum diselesaikan oleh KPU Kabupaten Sukabumi;
13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
14. Bahwa PDI Perjuangan telah mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum kepada Mahkamah Konstitusi, yang telah diregistrasi dengan perkara Nomor 52-01-03-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;
15. Bahwa setelah Mahkamah Konstitusi memeriksa secara saksama dalil Pemohon (PDI Perjuangan), Jawaban/Bantahan Termohon (KPU), Keterangan Pihak Terkait (PAN), Keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah Konstitusi dalam amar Putusan Nomor 52-01-03-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
16. Bahwa berdasarkan Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1205 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 telah ditetapkan penghitungan perolehan kursi partai politik pada setiap daerah pemilihan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR RI termasuk Daerah Pemilihan Jawa Barat IV dengan jumlah kursi 6, dengan rincian sebagai berikut:

NO.	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	BILANGAN PEMBAGI												JUMLAH PEROLEHAN KURSI	
			1		3		5		7		9		11			
			HASIL PEMBAGI	PERING KAT	HASIL PEMBAGI	PERING KAT	HASIL PEMBAGI	PERING KAT	HASIL PEMBAGI	PERING KAT	HASIL PEMBAGI	PERING KAT	HASIL PEMBAGI	PERING KAT		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	191.879	191.879,00	IV	63.999,67		38.375,80		27.411,29		21.319,89		17.443,55		1	
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	282.802	282.802,00	I	94.267,33		56.860,40		40.400,29		31.422,44		25.709,27		1	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	108.355	108.355,00		36.118,33		21.671,00		15.479,29		12.039,44		9.850,45			
4	Partai Golongan Karya	236.949	236.949,00	II	78.983,00		47.389,80		33.849,86		26.327,67		21.540,82		1	
5	Partai NasDem	105.585	105.585,00		35.195,00		21.117,00		15.083,57		11.731,67		9.598,64			
8	Partai Keadilan Sejahtera	217.295	217.295,00	III	72.431,67		43.459,00		31.042,14		24.143,89		19.754,09		1	
12	Partai Amanat Nasional	112.429	112.429,00	VI	37.476,33		22.485,80		16.061,29		12.492,11		10.220,82		1	
14	Partai Demokrat	139.425	139.425,00	V	46.475,00		27.885,00		19.917,86		15.491,67		12.675,00		1	
JUMLAH			1.394.719												6	

17. Bawa berdasarkan penghitungan perolehan kursi partai politik pada Daerah Pemilihan Jawa Barat IV tersebut, dan andaikan mengikuti keinginan Penggugat yang menyatakan bahwa terdapat selisih suara antara C.Hasil dengan D.Hasil Kecamatan PAN pada 96 (sembilan puluh enam) TPS sebanyak 463 suara, maka dapat dikalkulasi bahwa Suara Sah PAN 112.429 - 463 suara = 111.966 Suara Sah. Hitungan tersebut masih lebih besar dari Suara Sah PDI Perjuangan yang hanya memperoleh Suara Sah 108.355;
18. Bawa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana angka 16 dan 17, maka tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum dugaan Penggugat yang menyatakan penggelembungan suara yang terjadi pada 96 (sembilan puluh enam) TPS di Kabupaten Sukabumi yang belum diselesaikan oleh KPU Kabupaten Sukabumi telah mengakibatkan Penggugat kehilangan kursi;
19. Bawa Tergugat I selaku Penyelenggara Pemilihan Umum di Provinsi Jawa Barat senantiasa mengingatkan kepada seluruh Penyelenggara Pemilihan Umum baik di provinsi maupun di kabupaten/kota dalam setiap kesempatan agar melaksanakan tugas dengan berpedoman pada prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

B. TUNTUTAN GANTI RUGI PENGGUGAT TIDAK BERDASAR DAN BERSIFAT ASUMTIF

1. Bawa Penggugat mendalilkan sebagai akibat langsung dari perbuatan melawan hukum Para Tergugat senyatanya telah

merugikan secara materi finansial Penggugat sejumlah Rp25.259.300.000,00 (dua puluh lima miliar dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan kampanye, dengan rincian sebagai berikut:

No	Barang/Kegiatan	Kuantitas	Jumlah
1	Pengobatan Gratis di 419 Desa	419 tempat @Rp4.000.000	Rp1.676.000.000
2	Ambulans	1 unit	Rp75.000.000
3	Kaos	200.000 pcs @Rp50.000	Rp10.000.000.000
4	Baliho	838 pcs @Rp350.000	Rp293.300.000
5	Spanduk	3.340 pcs @150.000	Rp501.000.000
6	Stiker	100 rim @Rp2.000.000	Rp200.000.000
7	Sosialisasi di 419 Desa	838 lokasi @Rp3.000.000	Rp2.514.000.000
8	Paket Pembekalan Saksi	8.999 TPS berikut Saksi PPK Kecamatan, dan Saksi Kota/Kabupaten	Rp10.000.000.000

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, yang pada pokoknya menyatakan Dana Kampanye Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang, dan jasa yang digunakan Peserta Pemilu untuk membiayai kegiatan Kampanye;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, yang pada pokoknya menyatakan Laporan

Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye;

4. Bahwa berdasarkan LPPDK yang telah dilaporkan Penggugat kepada KPU tanggal 22 Februari 2024, Total Penerimaan sebesar Rp2.411.736.000,00 (dua miliar empat ratus sebelas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan Total Pengeluaran sebesar Rp2.397.876.000,00 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
5. Bahwa adapun rincian Pengeluaran Dana Kampanye yang telah dilaporkan Penggugat kepada KPU sebagai berikut:

No	Aktivitas	Bentuk Dana Kampanye		
		Uang (Rp)	Barang (Rp)	Jasa (Rp)
B	Pengeluaran sebelum periode pembukaan	0	1.428.346.000	0
B.1	Pengeluaran			
1	Rapat Umum	0	0	0
2	Pertemuan Terbatas	0	10.080.000	0
3	Pertemuan Tatap Muka	0	959.450.000	0
4	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan	0	0	0
5	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
6	Penyebaran Bahan Kampanye Partai Politik kepada Umum dan/atau Pemasangan			

	Alat Peraga Kampanye			
	a. Penyebaran Bahan Kampanye Partai Politik kepada Umum	0	0	0
	b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Partai Politik	0	0	0
7	Penyebaran Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif kepada Umum dan/atau Pemasangan Alat Peraga Kampanye			
	a. Penyebaran Bahan Kampanye Calon Anggota Legislatif kepada Umum	0	0	0
	b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Calon Anggota Legislatif	0	0	0
8	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0
9	Pengeluaran Lain-Lain			
	a. Pembelian Kendaraan	0	0	0
	b. Pembelian Peralatan	0	0	0
	c. Pembayaran Utang	0	0	0

	Pembelian Barang			
	d. Pengeluaran Lain			
	1) Pengeluaran Lainnya	0	0	0
	2) Sumbangan ke Parpol	0	0	0
	TOTAL PENGELOUARAN	0	2.397.876.000	0

6. Bahwa berdasarkan jumlah dan rincian materi finansial kerugian yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya sesuai dengan jumlah yang telah dikeluarkan untuk kebutuhan kampanyenya tidak sesuai dengan LPPDK yang telah dilaporkan kepada KPU;
7. Bahwa perbuatan Penggugat yang melaporkan LPPDK tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya adalah tindak pidana;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, yang pada pokoknya menyatakan:

Pasal 120

- (1) *Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam Laporan Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), Pasal 72 ayat (1), Pasal 75 ayat (1), dan Pasal 76 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam Laporan Dana Kampanye Pemilu dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
9. Bahwa adapun sanksi pemberian keterangan yang tidak benar dalam Laporan Dana Kampanye diatur dalam ketentuan Pasal 496 dan Pasal 497 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang pada pokoknya menyatakan:

Pasal 496

Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) serta Pasal 335 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 497

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

10. Bahwa dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya mengatur bahwa **besaran ganti rugi yang dapat diperoleh Penggugat paling sedikit Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan memperhatikan keadaan yang nyata;**
11. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo merupakan dalil yang tidak berdasar dan bersifat asumtif*.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Tergugat I telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya.

Berkenaan dengan gugatan Penggugat, Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak mempunyai kompetensi absolut sehingga tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.
2. Menyatakan Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu (*daluwarsa*) dan *premature*;
4. Menyatakan gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obsuur libel*);
5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard/NO*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Tindakan Administrasi pemerintahan dengan melakukan pencermatan data sebagai bentuk tindak lanjut keberatan Saksi Mandat PDI Perjuangan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Provinsi Jawa Barat terhadap dugaan penggelembungan suara yang terjadi pada 96 (sembilan puluh enam) TPS di Kabupaten Sukabumi yang belum diselesaikan oleh KPU Kabupaten Sukabumi;
3. Menyatakan sah hasil pencermatan data yang telah dilakukan Tergugat I sebagai tindak lanjut keberatan Saksi Mandat PDI Perjuangan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Provinsi Jawa Barat terhadap dugaan penggelembungan suara yang terjadi pada 96 (sembilan puluh enam) TPS di Kabupaten Sukabumi yang belum diselesaikan oleh KPU Kabupaten Sukabumi;
4. Menyatakan tuntutan ganti rugi Pengugat tidak berdasar dan bersifat asumtif;
5. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat I untuk seluruhnya.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan Jawabannya tertanggal 21 Mei 2025 yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 21 Mei 2025, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. KEWENANGAN MENGADILI

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo, berdasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sengketa TUN di bidang hukum kepemiluan tunduk dan terikat sepenuhnya ke dalam ketentuan Buku Keempat, Bab II, Bagian Keempat, Paragraf 1 s.d. Paragraf 3, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu). Sepanjang tidak dikecualikan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara selanjutnya disebut Perma 5/2017), beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Peratun) masih berlaku dan memiliki daya mengikat dalam penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan kata lain, sengketa tata usaha negara terkait hukum kepemiluan akan selalu menggunakan ketentuan UU Pemilu sebagai ketentuan primer (*primary rules*) sedangkan UU Peratun hanya merupakan ketentuan sekunder (*secondary rules*) dalam sengketa tata usaha negara di bidang kepemiluan. Kedua jenis aturan ini tidak bisa dipertukarkan posisi hukumnya, karena jika dipertukarkan seakan-akan dimungkinkan pengajuan sengketa TUN di bidang kepemiluan tanpa merujuk dan menggunakan ketentuan UU Pemilu. Dalam bahasa yang sederhana, sengketa tata usaha negara di bidang kepemiluan di Pengadilan Tata Usaha Negara akan selalu terikat dan tunduk kepada UU Pemilu. Dengan demikian, sengketa tata usaha negara di bidang

- kepemiluan merupakan suatu rezim hukum tersendiri—bukan dalam arti *lex specialis* karena tidak ada *lex generalis* sengketa TUN Pemilu diluar ketentuan Undang-Undang Pemilu.
2. Bahwa sebagai rezim hukum tersendiri, sengketa tata usaha negara di bidang kepemiluan selain telah mengatur setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, juga pada dasarnya telah mengatur setiap tahapan waktu penyelesaian setiap pelanggaran/ permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenis permasalahannya, sehingga setiap permasalahan hukum di bidang pemilu pada dasarnya akan diselesaikan menurut jenis/tipologi permasalahan hukumnya untuk ditangani oleh lembaga mana yang berwenang menyelesaikannya (*ratione materiae; by reason of subject matter jurisdiction*) dan menurut tahapan waktu yang masih berlaku untuk menyelesaikannya (*ratione temporis; by reason of time*). Dengan kata lain, sebagaimana telah ditegaskan di atas, maka permasalahan hukum pemilu tidak bisa diajukan di luar tahapan-tahapan penyelenggaran pemilu menurut ketentuan UU Pemilu dan peraturan lain yang menjadi turunannya.
 3. Bahwa sesuai asas pemilu yang jujur dan adil, maka kerangka hukum Pemilu (*election legal framework*) telah membagi secara jelas dan tegas (*clear-cut legal area*) ruang lingkup masing-masing jenis permasalahan hukum pemilu sehingga setiap lembaga hukum yang terlibat dalam penegakan hukum pemilu selain memiliki batas waktu (*time-limit*) juga memiliki batas-batas kewenangan (*legal boundary*) yang enumeratif dan spesifik antara satu dengan yang lain.
 4. Bahwa jenis penegakan hukum pemilu yang termuat dalam Buku Keempat dan Buku Kelima UU Pemilu telah mengatur Lembaga yang berwenang untuk menangani berbagai permasalahan hukum yang timbul dalam proses tahapan pemilihan umum, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, baik yang dilakukan oleh anggota KPU maupun anggota Badan

- Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) [vide Pasal 457 ayat (1) UU Pemilu];
- b. Pelanggaran administratif pemilu yang meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang menjadi kewenangan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota [vide Pasal 460 ayat (1) jo. 461 ayat (1) UU Pemilu];
 - c. Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, menjadi kewenangan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota [Pasal 466 Jo. Pasal 468 ayat (1) UU Pemilu].

Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Sengketa proses Pemilu dalam bidang tata usaha negara merupakan sengketa yang timbul antara:

- 1) KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173;
- 2) KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235; dan

- 3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266.
 - d. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara setelah dilakukan upaya administratif di Bawaslu [Vide Pasal 471 ayat (1) UU Pemilu];
 - e. Penyelesaian tindak pidana pemilu menjadi kewenangan Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan agung yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) [vide Pasal 486 UU Pemilu]; dan
 - f. Penyelesaian perselisihan antara KPU dengan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional dan penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi [vide Pasal 474 dan Pasal 475 UU Pemilu].
5. Bahwa jika dicermati desain penegakan hukum pemilu sebagaimana disebutkan diatas, terdapat kemiripan baik antara sengketa proses pemilu dengan pelanggaran administratif pemilu maupun sengketa proses pemilu dengan perselisihan hasil pemilu. Disinilah dibutuhkan kecermatan untuk mengkaji perbedaannya, sehingga tidak salah dalam memilih dan memilih lembaga mana yang berwenang.
 6. Penggugat mendalilkan bahwa objek gugatan bukan terkait tentang pembatalan Keputusan Tergugat I dan Tergugat II mengenai Sengketa Hasil Pemilu dan bukan juga Gugatan Sengketa Proses Pemilu.
 7. Bahwa dengan mencermati objek sengketa, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 460 ayat (1) Jo Pasal 474 dan Pasal 475 UU Pemilu, ternyata secara jelas dan tegas (*expressis verbis*) dapat dilihat dan dimaknai jika objek sengketa yang dipermasalahkan

oleh Penggugat bukanlah termasuk kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan merupakan kewenangan absolut dari lembaga berikut:

a. Pelanggaran Administratif Pemilu, *in casu* menjadi kewenangan Bawaslu, dengan argumentasi hukum jika Penggugat menemukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dengan cara sampling 1 TPS dapat merujuk pada ketentuan Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu Jo. Pasal 5 dan Pasal 12 Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Perbawaslu 8/2022), sebagai berikut:

Pasal 460 ayat (1):

“Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.”

Pasal 5:

Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Pasal 12:

(1) Dalam hal setelah penetapan hasil perolehan suara Peserta Pemilu secara nasional terdapat hasil pengawasan Pengawas Pemilu yang mengandung dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang berpotensi mengubah hasil perolehan suara Peserta Pemilu serta terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu yang diajukan oleh Peserta Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan hasil pengawasannya melalui keterangan tertulis kepada

Mahkamah Konstitusi dalam sidang perselisihan hasil Pemilu.

- (2) Dalam hal setelah penetapan hasil perolehan suara peserta Pemilu secara nasional terdapat hasil pengawasan Pengawas Pemilu yang mengandung dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang berpotensi mengubah hasil perolehan suara Peserta Pemilu tetapi tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu yang diajukan oleh Peserta Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi, hasil pengawasan tersebut dapat dijadikan Temuan oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan disampaikan kepada Pengawas Pemilu 1 (satu) tingkat diatasnya untuk diperiksa, dikaji, dan diputus.
- (3) Dalam hal setelah penetapan hasil perolehan suara Peserta Pemilu secara nasional terdapat Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang berpotensi mengubah hasil perolehan suara Peserta Pemilu dan terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu yang diajukan oleh Peserta Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menghentikan Laporan melalui kajian awal dan menyampaikan Laporan kepada Mahkamah Konstitusi dalam sidang perselisihan hasil Pemilu melalui keterangan tertulis.
- (4) Dalam hal setelah penetapan hasil perolehan suara Peserta Pemilu secara nasional terdapat Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang berpotensi mengubah hasil perolehan suara Peserta Pemilu secara nasional tetapi tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu yang

diajukan oleh Peserta Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa, mengkaji, dan memutus terhadap Laporan tersebut.

Berdasarkan argumentasi hukum tersebut, terbukti bahwa keberatan terhadap Objek Sengketa termasuk Pelanggaran Administasi Pemilu yang diatur dalam UU Pemilu dan Perbawaslu 8/2022. Dengan mendasarkan pada ketentuan diatas, maka penyelesaian sengketa terkait dengan pelanggaran tata cara, prosedur, atau mekanisme dalam proses dan tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara sebagai rezim Pemilu tunduk sepenuhnya baik waktu penyelesaian sengketa maupun hukum acaranya pada Perbawaslu 8/2022 beserta turunannya.

Atau;

- b. Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu, *in casu* menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, dengan argumentasi hukum sebagai berikut:
 - 1) Bahwa dalam menangani perselisihan hasil Pemilu, Mahkamah Konstitusi tidak semata-mata mengadili sengketa yang berkaitan dengan hasil penghitungan perolehan suara, akan tetapi juga memeriksa dan mengadili semua pelanggaran yang berdampak pada hasil perolehan suara yang mempengaruhi pengisian kursi anggota DPR/DPRD, dalam hal ini sangat memungkinkan mengoreksi hasil perolehan suara Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.
 - 2) Bahwa Mahkamah Konstitusi sesungguhnya tidak membatasi diri hanya untuk menilai hasil pemilu saja melainkan juga dapat menilai tahapan pemilu yang berpengaruh pada hasil pemilu. Hal ini ditegaskan Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 1/PHPU.PRES XXII/2024, yang menyatakan sebagai berikut:

“salah satu kunci untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan hukum pemilu dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilu. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilu telah mendesain begitu rupa penyelesaian masalah hukum pemilu pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda, bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana diuraikan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilu. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilu. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilu usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilu akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi kuat. Hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari

eksistensi pemilu, baik secara teoritis, konseptual, dan praktis, bahwa pemilu merupakan sarana hukum untuk melakukan transisi kekuasaan dalam sebuah negara. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas asas dan prinsip pemilu tidak terjadi pada tahapan pemilu sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu. Dengan demikian, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar mengadili masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilu”.

- 3) Bawa sikap serupa juga telah dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Nomor 135/PHP.BUPXIX/2021 dimana Mahkamah Konstitusi membatalkan penetapan hasil pemilihan yang ditetapkan KPU dan mendiskualifikasi Calon Kepala Daerah.
- 4) Bawa fakta hukumnya, pada tanggal 23 Maret 2024 DPP PDI Perjuangan sebagai peserta pemilu 2024 telah mengajukan permohonan penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2024 untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat IV dengan Objek Sengketa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan register perkara nomor 52-01-03-12/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024 (untuk diketahui bahwa yang menjadi locus gugatan Daerah Pemilihan Jawa Barat IV (Sukabumi dan Kota Sukabumi), dan kuasa hukum yang sama dengan gugatan PTUN ini yaitu Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat PDI Perjuangan).

- 5) Bahwa Mahkamah telah memutuskan permohonan Pemohon kabur (*obscurum libel*) dengan alasan bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Hal tersebut dikarenakan terdapat ketidaksesuaian antara posita satu dan posita lainnya serta pertentangan antara posita dan petitum.
- 5) Bahwa ketidakcermatan DPP PDI Perjuangan dalam menyusun permohonan perselisihan hasil kepada Mahkamah Konstitusi, bukanlah kesalahan dari Termohon II sehingga mengakibatkan hilangnya kesempatan Penggugat untuk memperjuangkan hak konstitusinya.
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah tidak terbantahkan bahwa gugatan Penggugat cacat formal karena Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Tidak Berwenang Mengadili perkara *a quo*. Dengan demikian, Tergugat II mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*).

II. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR KARENA BELUM MENEMPUH UPAYA ADMINISTRATIF

1. Penggugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat diajukan telah menempuh upaya administratif berupa Laporan dan Keberatan kepada DKPP, yang telah diputus pada tanggal 21 Januari 2025.
2. Bawa Objek Sengketa *a quo* tunduk pada ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (selanjutnya disebut Perma 2/2019), Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU AP), dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut Perma 6/2018), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 Perma 2/2019:

- (1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.
- (2) Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.
- (3) Dalam hal peraturan perundang-undangan mengatur secara khusus upaya administratif maka yang berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan tingkat pertama.

Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) UU AP:

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif

kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keberatan; dan b. banding.

Pasal 2 Perma 6/2018:

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.
 - (2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam prosedurnya, Perma 2/2019 menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa Tindakan Pemerintahan setelah upaya administratif ditempuh sebagaimana dimaksud dalam UU AP dan Perma 6/2018. Artinya, Masyarakat yang hendak mengajukan gugatan atas tindakan faktual pemerintah, tetap harus mengajukan keberatan dan banding kepada Pejabat atau atasan Pejabat yang melakukan tindakan faktual sebelum mengajukan gugatan.
4. Bawa apabila Penggugat menjadikan Tergugat II Para Pihak dalam perkara a quo, maka Tergugat II dianggap sebagai Pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan administrasi. Faktanya, Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan administrasi ataupun banding administrasi baik itu kepada Tergugat II maupun Tergugat I bahkan kepada KPU RI. Upaya administratif tersebut seharusnya diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat II maupun atasan Tergugat II secara kelembagaan yang seharusnya dibuktikan dengan tanda terima surat, yang nantinya akan berhubungan langsung dengan tenggang waktu pengajuan gugatan.

5. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada hlm 3 angka 6 dan 7, tidak termasuk kategori sebagai upaya administratif, karena Putusan DKPP bukanlah upaya administratif dimaksud dalam syarat mengajukan gugatan PTUN.
6. Dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya disebut PerDKPP 2/2017) menyatakan “Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.” Sedangkan Pasal 1 angka 22 menyatakan “Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat DKPP, adalah Lembaga yang bertugas menangani Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.” Dalam hal ini DKPP merupakan salah satu dari 6 (enam) jenis lembaga yang berwenang untuk menangani permasalahan hukum yang timbul dalam proses tahapan pemilu. sebagaimana yang termuat dalam Buku Keempat Bagian Kedua UU Pemilu mulai Pasal 456 s.d Pasal 459 Jo. PerDKPP 2/2017. *In casu* tidak ditemukan alas hukum yang sah yang menyatakan putusan DKPP merupakan bagian dari upaya administratif dalam mengajukan sengketa PTUN.
7. Bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 458 ayat (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang pada pokoknya menyatakan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum bersifat final dan mengikat. Artinya, tidak ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan terkait penegakan kode etik penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Bahwa Amar Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum dalam Perkara Nomor 212-PKE-DKPP/IX/2024 sebagai berikut:
 - 1) Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian;

- 2) Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu I Kasmin Belle selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Sukabumi, Teradu II Budi Ardiansyah, Teradu III Abdullah Ahmad Mulya Syafe'i, Teradu IV Rudini, dan Teradu V Samingun masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten Sukabumi terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
- 3) Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu IX Ahmad Nur Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota KPU Provinsi Jawa Barat, Teradu VI Ummi Wahyuni, Teradu VIII Aneu Nursifah, Teradu XI Abdullah Sapi'i, dan Teradu XII Hedi Ardia masing-masing selaku Anggota KPU Provinsi Jawa Barat terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
- 4) Merehabilitasi nama baik Teradu VII Adie Saputro dan Teradu X Hari Nazarudin masing-masing selaku Anggota KPU Provinsi Jawa Barat terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
- 5) Merehabilitasi nama baik Teradu XIII Zacky Muhammad Zam Zam selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Teradu XIV Harminus Koto, Teradu XV Fereddy, Teradu XVI Nuryamah, Teradu XVII Usep Agus Zawari, Teradu XVIII Muamarullah, dan Teradu XIX Syaiful Bachri masing-masing selaku Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
- 6) Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini sepanjang terhadap Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, Teradu VIII, Teradu IX, Teradu X, Teradu XI, dan Teradu XII paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan;
- 7) Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini sepanjang terhadap Teradu XIII, Teradu XIV, Teradu XV, Teradu XVI, Teradu XVII, Teradu XVIII dan Teradu XIX paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan; dan
- 8) Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

9. Bahwa terhadap putusan tersebut, telah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 50 Tahun 2025 tentang Pemberian Sanksi Peringatan Kepada Ketua Merangkap Anggota dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat Periode 2023-2028.
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah terbukti Gugatan Penggugat Prematur dan tidak memenuhi syarat formal gugatan, karena Penggugat belum menempuh upaya administratif sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, Tergugat II mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*).

III. GUGATAN PENGGUGAT TELAH MELEWATI TENGGANG WAKTU

1. Bahwa sebagai rezim hukum tersendiri, sengketa tata usaha negara di bidang kepemiluan selain telah mengatur setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, juga pada dasarnya telah mengatur setiap tahapan waktu penyelesaian setiap pelanggaran/permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenis permasalahannya, sehingga setiap permasalahan hukum di bidang pemilu pada dasarnya akan diselesaikan menurut jenis/tipologi permasalahan hukumnya untuk ditangani oleh lembaga mana yang berwenang menyelesaiannya (*ratione materiae; by reason of subject matter jurisdiction*) dan menurut tahapan waktu yang masih berlaku untuk menyelesaiannya (*ratione temporis; by reason of time*). Dengan kata lain, sebagaimana telah ditegaskan di atas, maka permasalahan hukum pemilu tidak bisa diajukan di luar tahapan-tahapan penyelenggaran pemilu menurut ketentuan UU Pemilu, Peraturan KPU dan peraturan lain yang menjadi turunannya.
2. Bahwa Pasal 5 Perma 6/2018 menyatakan:

- (1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.
 - (2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.
3. Bahwa Pasal 76 dan Pasal 77 ayat (1) UU AP menyatakan sebagai berikut:
- Pasal 76:
- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
 - (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
 - (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.
- Pasal 77 ayat (1):
- Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada halaman 5 – 6 angka 14 – 16, yang menyatakan gugatan penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan 90 hari sejak diterbitkannya putusan DKPP tanggal 21 Januari 2025.

5. Bahwa putusan DKPP yang dimaksud oleh Penggugat bukanlah upaya administratif yang dimaksud dalam syarat mengajukan gugatan PTUN, sebagaimana telah diuraikan pada dalil Jawaban Tergugat II hlm 13 – 14 angka 5, 6 dan 7 diatas.
6. Bahwa pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 Tingkat Kabupaten Sukabumi dilaksanakan tanggal 1 – 5 Maret 2024. Rentang waktu sejak tanggal tersebut sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat tanggal 20 Maret 2025, Tergugat II belum pernah menerima surat keberatan Penggugat sebagai upaya administratif atas keberatan objek gugatan *a quo*, padahal dalam posita gugatannya secara jelas dan terinci Penggugat mengetahui rangkaian proses kegiatan tahapan dimaksud.
7. Bahwa dengan tidak dilakukannya upaya administratif, maka tenggang waktu 90 hari mengajukan gugatan telah terlewati sejak diterbitkannya dokumen Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D. Hasil Kabko-DPR) tanggal 5 Maret 2024.
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah terbukti Gugatan Penggugat cacat formal karena telah melewati tenggang waktu yang ditentukan. Oleh karenanya, Tergugat II mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*).

IV. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

1. Bahwa Legal Standing berkaitan dengan kepentingan, S.F. Marbun dalam bukunya berjudul “Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia” (Yogyakarta: Liberty, 1997, hlm. 226) menyatakan bahwa: “Kepentingan Penggugat yang

dirugikan harus bersifat langsung terkena, artinya kepentingan tersebut tidak boleh terselubung dibalik kepentingan orang lain (*rechtstreeks belang*) sesuai adagium yang menyatakan *point d'interest, point d' action.*"

2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil gugatan Penggugat hlm 3 – 5 angka 8 – 13, mengenai adanya legal standing Penggugat dalam mengajukan Gugatan ke PTUN. Uraian tersebut adalah dalil normatif yang tidak memuat fakta hukum terhadap legal standing Kedudukan Hukum Penggugat;
3. Bahwa *in casu*, prinsip *point d'interest, point d' action* dalam gugatannya, Penggugat telah mencampuradukkan kepentingan Partai Politik dan kepentingan dirinya sendiri untuk mengatasnamakan segala tindakan yang dilakukan oleh saksi mandat PDI Perjuangan, sehingga terlihat secara nyata maksud dan tujuan gugatan tindakan faktual ini ada kepentingan terselubung dibalik kepentingan orang lain (*rechtstreeks belang*).
4. Bahwa Tergugat II akan menguraikan regulasi pembeda antara Peserta Pemilu dan Calon Anggota Legislatif berikut hak dan kepentingannya sebagai berikut:
 - a. Pasal 1 angka 27 UU Pemilu menyatakan "Peserta Pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden."
 - b. Pasal 172 UU Pemilu menyatakan "Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik."
 - c. Pasal 1 angka 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut PKPU 10/2023), menyatakan "Bakal Calon Anggota DPR, DPRD provinsi, dan

DPRD kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah seseorang yang diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu untuk di calonkan menjadi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.”

d. Pasal 6 dan Pasal 7 PKPU 10/2023:

Pasal 6:

Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yaitu Partai Politik Peserta Pemilu.

Pasal 7:

(1) Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat mengajukan Bakal Calon pada Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

(2) Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota setelah memenuhi persyaratan:

- a. pengajuan Bakal Calon; dan
- b. administrasi Bakal Calon.

e. Pasal 1 angka 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (selanjutnya disebut PKPU 5/2024) menyatakan: “Saksi Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Saksi adalah orang yang mendapat surat mandat tertulis dari tim kampanye atau Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, dan calon perseorangan untuk Pemilu anggota DPD.”

f. Pasal 45 ayat (3) PKPU 5/2024 menyatakan “KPU Kabupaten/Kota membuat surat undangan rapat pleno

rekapitulasi dan menyampaikan kepada peserta rapat pleno rekapitulasi.”

- g. Pasal 48 ayat (3) PKPU 5/2024 menyatakan “Ketua KPU Kabupaten/Kota memimpin dan membuka rapat pleno rekapitulasi dengan memberikan penjelasan kepada peserta rapat mengenai:
 - a) agenda rapat; dan
 - b) tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota.”
- h. Pasal 3 huruf a dan b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023) menyatakan: “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah:
 - a) Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
 - b) Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memeroleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;”
- i. Bahwa Surat Ketua KPU kabupaten Sukabumi Nomor 286/PL.01.8-Und/3202/2024 tanggal 27 Februari 2024 Perihal Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 di Tingkat Kabupaten Sukabumi, Jo. Tata Tertib Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Sukabumi pada Pemilu Tahun 2024, dihubungkan dengan UU Pemilu, PKPU 10/2023, PKPU 5/2024, PMK 2/2023 sebagaimana terurai pada huruf a s.d. h diatas, membuktikan fakta hukum bahwa terdapat perbedaan makna “Peserta Pemilu” dan “Calon Anggota Legislatif”.

- j. Bahwa *in casu*, Peserta Pemilu adalah PDI Perjuangan, sedangkan Penggugat bukanlah Peserta Pemilu, melainkan seseorang yang diajukan oleh PDI Perjuangan untuk di calonkan menjadi calon anggota DPR Daerah Pemilihan Jawa Barat IV (Sukabumi dan Kota Sukabumi), dimana selain Penggugat, terdapat 5 orang calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Jawa Barat IV (Sukabumi dan Kota Sukabumi) yaitu: Dr. Sundawan Salya, Valens Daki Soo, Ali Akbar, Hamid, dan Zahra Nasihah Fatin Putri Nindi.
 - k. Bahwa 18 (delapan belas) partai politik peserta pemilu telah mengajukan Calon Anggota Legislatif DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat IV (Sukabumi dan Kota Sukabumi) sebanyak 103 (seratus tiga) orang untuk memperebutkan 6 kursi anggota DPR pada Daerah Pemilihan dimaksud.
 - l. Bahwa sebagai Peserta Pemilu, PDI Perjuangan mempunyai legal standing dalam kehadirannya sebagai peserta Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara mulai Tingkat Kecamatan s.d. tingkat nasional, karena Partai Politik secara resmi diundang sebagai Saksi pada kegiatan tersebut. Dalam gugatan *a quo* halaman 8 angka 22 bagian 1 disebutkan nama Sdr. Heru Jatmiko, H. Nasrudin Sumitra Pura, S.Pd., Dodi Suhendar, dan Ai Jamaludin sebagai saksi mandat PDI Perjuangan yang hadir pada Rapat Pleno Rekapitulasi. Dalam hal ini tentunya saksi mandat tersebut bertindak untuk dan atas nama Partai yang memberi mandat yaitu PDI Perjuangan, bukan sebagai mandat Penggugat.
 - m. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, telah nyata dan terbukti Penggugat tidak mempunyai kepentingan mengatasnamakan sebagai Peserta Pemilu untuk membela kepentingannya sendiri dalam mengajukan gugatan ini.
5. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, terbukti gugatan Penggugat cacat formal, karena Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam Perkara *a quo*, sehingga seharusnya tidak memiliki hak mengajukan Gugatan. Oleh karena itu, Tergugat II

mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara a quo berkenan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*NO/Niet Ontvankelijk verklaard*).

V. OBJEK SENGKETA A QUO SUDAH DILAKSANAKAN, SEHINGGA BUKAN MERUPAKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH BADAN DAN/ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN (ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD)

1. Bawa apakah objek sengketa termasuk dalam kriteria tindakan pemerintahan serta perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, maka Tergugat II berpedoman pada ketentuan sebagaimana termuat dalam UU AP dan Perma 2/2019;
2. Bawa Pasal 1 angka 8 UU AP menyebutkan “Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”;
3. Bawa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 1 Perma 2/2019 menyatakan “Tindakan Pemerintah adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”;
4. Bawa berdasarkan bukti-bukti yang sah yang dimiliki oleh Tergugat II, maka Tergugat II akan menjelaskan proses pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Sukabumi yang dilaksanakan tanggal 1 – 5 Maret 2024;
 - a. Bawa kejadian yang terjadi pada Tanggal 1 Maret 2024 yang pada pokoknya saksi dari PDI Perjuangan pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Sukabumi menyampaikan keberatan agar KPU Kabupaten Sukabumi melakukan penyandingan data di 12 (dua belas) Kecamatan diantaranya

Kecamatan Nyalindung, Surade, Gunungguruh, Pelabuhanratu, Sukabumi, Cireunghas, Cisaat, Cicurug, Cicantayan, Cibadak, Caringin dan Cikidang. Terhadap hal tersebut Tergugat II telah memfasilitasi penyandingan data di setiap TPS sesuai permintaan saksi mandat PDI Perjuangan pada Pemilihan DPR RI. Saksi mandat PDI Perjuangan di Kecamatan Nyalindung hanya mengajukan 1 (satu) TPS yaitu TPS 5 Desa Cijangkar Kecamatan Nyalindung. Berdasarkan hasil penyandingan tersebut antara C-Hasil TPS 5 Desa Cijangkar Kec. Nyalindung dengan model D-Hasil Kecamatan tidak terdapat perbedaan perolehan suara. Sementara hasil penyandingan pada Kecamatan lain adalah sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Surade Desa Kademangan TPS 12 sanding data C-Hasil dengan D-Hasil (bahwa setelah disandingkan data C-Hasil Desa Kademangan TPS 12, terdapat perbedaan data yang disebabkan terjadi kesalahan dalam menghitung suara sah oleh Petugas KPPS dimana untuk satu surat suara ditulis dua suara yaitu suara Partai Politik dan Suara Calon, sehingga surat suara sah dan pengguna hak pilih tidak sesuai. PPK atas persetujuan Panwaslu Kecamatan Surade melaksanakan Penghitungan Suara Ulang, sehingga mengkoreksi perolehan suara sah formulir C-Hasil yang dituangkan kedalam Model D-Hasil Desa Kademangan).
- 2) Kecamatan Gunungguruh Desa Kebonmanggu TPS 13 C-Hasil dengan D-Hasil (bahwa setelah disandingkan tidak terdapat perbedaan perolehan suara C-Hasil TPS 13 dengan Model D-Hasil Desa Kebonmanggu).
- 3) Kecamatan Pelabuhanratu Desa Tonjong TPS 16 C-Hasil dengan D-Hasil (bahwa setelah disandingkan tidak terdapat perbedaan perolehan suara C-Hasil TPS 16 dengan Model D-Hasil Desa Tonjong).
- 4) Kecamatan Sukabumi Desa Warnasari TPS 23 C-Hasil dengan D-Hasil (bahwa setelah disandingkan tidak ter-

dapat perbedaan perolehan suara C-Hasil TPS 23 dengan Model D-Hasil Desa Warnasari).

- 5) Kecamatan Cireunghas Desa Bencoy TPS 16 C-Hasil dengan D-Hasil (bahwa setelah disandingkan tidak terdapat perbedaan perolehan suara C-Hasil TPS 16 dengan Model D-Hasil Desa Bencoy).
- 6) Kecamatan Cisaat Desa Nagrak TPS 16 C-Hasil dengan D-Hasil (bahwa setelah disandingkan data C-Hasil dan D-Hasil Desa Nagrak TPS 16, terdapat perbedaan data yang disebabkan terjadi kesalahan dalam menghitung suara sah oleh Petugas KPPS dimana untuk satu surat suara ditulis dua suara yaitu suara Parpol dan suara Calon, sehingga surat suara sah dan pengguna hak pilih tidak sesuai. PPK atas persetujuan Panwaslu Kecamatan Cisaat melaksanakan Penghitungan Suara Ulang, sehingga mengkoreksi perolehan suara sah formulir C-Hasil yang dituangkan kedalam Model D-Hasil Desa Nagrak untuk pemilihan DPR RI).
- 7) Kecamatan Cicurug Desa Purwasari TPS 6 C-Hasil dengan D-Hasil (bahwa setelah disandingkan data C-Hasil dan D-Hasil Desa Purwasari TPS 6, terdapat perbedaan data yang disebabkan terjadi kesalahan dalam menghitung suara sah oleh Petugas KPPS dimana untuk satu surat suara ditulis dua suara yaitu suara Parpol dan suara Calon, sehingga surat suara sah dan pengguna hak pilih tidak sesuai. PPK atas persetujuan Panwaslu Kecamatan Cicurug telah melaksanakan Penghitungan Suara Ulang, sehingga mengkoreksi perolehan suara sah formulir C-Hasil yang dituangkan kedalam Model D-Hasil Desa Purwasari).
- 8) Kecamatan Cicantayan Desa Cisande TPS 9 C-Hasil dengan D-Hasil (bahwa setelah disandingkan tidak terdapat perbedaan perolehan suara C-Hasil TPS 9 dengan Model D-Hasil Desa Cisande).

- 9) Kecamatan Cibadak Desa Neglasari TPS 3 C-Hasil dengan D-Hasil (bahwa setelah disandingkan tidak terdapat perbedaan perolehan suara C-Hasil TPS 3 dengan Model D-Hasil Desa Neglasari).
- 10) Kecamatan Caringin Desa Caringin Kulon TPS 8 C-Hasil dengan D-Hasil (bahwa setelah disandingkan tidak terdapat perbedaan perolehan suara C-Hasil TPS 8 dengan Model D-Hasil Desa Caringinkulon).
- 11) Kecamatan Cikidang Desa Pangkalan TPS 22 C-Hasil dengan D-Hasil (bahwa setelah disandingkan tidak terdapat perbedaan perolehan suara C-Hasil TPS 22 dengan Model D-Hasil Desa Pangkalan).
- b. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2024 saksi PDI Perjuangan memohon dilaksanakannya pembukaan kotak/penyandingan data C-Hasil dan D-Hasil pada 6 Kecamatan yaitu Cidahu, Simpenan, Cikakak, Cisolok, Warungkiara dan Bantargadung. Menindaklanjuti dari permohonan tersebut, Tergugat II melakukan penyandingan data di ruang pencermatan. Adapun mekanismenya yaitu PPK Cidahu, Simpenan, Cikakak, Cisolok, Warungkiara dan PPK Bantargadung menyampaikan data sesuai permintaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan jika hasil penyandingan terdapat data yang keliru maka KPU Kabupaten Sukabumi melakukan koreksi dalam SIREKAP dan pembetulan pada D-Hasil Kabupaten.
- c. Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2024 saksi PDI Perjuangan kembali memohon dilaksanakannya pembukaan kotak/penyandingan data C-Hasil dan D-Hasil untuk Kecamatan Cikidang. Menindaklanjuti dari permohonan tersebut, Tergugat II melakukan penyandingan data di ruang pencermatan. Adapun mekanismenya yaitu PPK Cikidang menyampaikan data sesuai permintaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Saksi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menerima dan mengapresiasi langkah yang

diambil oleh penyelenggara pemilu karena telah bersedia untuk melakukan penyandingan data. Bawa berdasarkan hasil penyandingan terdapat data yang keliru maka KPU Kabupaten Sukabumi melakukan koreksi dalam SIREKAP dan pembetulan pada D-Hasil Kabupaten.

- d. Bawa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, terbukti Tergugat II telah melaksanakan sanding data sesuai dengan permohonan saksi PDI Perjuangan.
- e. Berdasarkan Surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sukabumi Nomor 936/UX/DPC-26.25-C/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 Perihal Penghitungan Suara Ulang DPR RI, yang diterima Tergugat II dari Bawaslu Kabupaten Sukabumi, tidak ditemukan rincian data 2.837 TPS mana yang menjadi locus sanding data dimaksud (baik pada surat ataupun pada lampiran) sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya. Dengan tidak dimilikinya data dimaksud, maka Tergugat II hanya mengikuti pembacaan data TPS mana yang akan dibacakan sanding datanya oleh PDI Perjuangan.

Pada prinsipnya Tergugat II telah melakukan perbuatan konkret dalam melaksanakan proses sanding data formulir C-Hasil dan D-Hasil yang dimohonkan oleh Penggugat pada proses tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 Tingkat Kabupaten Sukabumi tanggal 1 s.d. 5 Maret 2024.

- 5. Berdasarkan uraian tersebut di atas telah tidak terbantahkan bahwa Objek Sengketa *a quo* sudah dilaksanakan, sehingga Tindakan Tergugat II tersebut bukan merupakan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sebagaimana dimaksud dalam UU AP dan Perma PMH.

Dengan demikian, Tergugat II mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berkenan

menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*).

VI. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena:
 - a. dasar hukum dan fakta hukum serta hubungan antara fakta hukum dan dasar hukum yang digunakan terhadap Objek Gugatan tidak jelas.
 - b. Dalil-dalil Penggugat merupakan dalil-dalil yang didasarkan pada asumsi semata dan tidak konkret, tanpa didukung dokumen yang relevan dan valid, tidak adanya hubungan kausal antara tindakan administrasi pemerintahan dengan kerugian yang terjadi.
 - c. Ketidaksinkronan posita dengan petitum.
2. Bahwa dasar hukum dan fakta hukum yang tidak jelas telah Tergugat II sampaikan Dalam Eksepsi Kewenangan Mengadili, Gugatan Penggugat Prematur karena belum Menempuh Upaya Administratif, Gugatan Penggugat telah melewati Tenggang Waktu, Objek Sengketa sudah dilaksanakan, sehingga bukan merupakan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
3. Bahwa alasan gugatan kabur (*obscuur libel*) yang disebabkan dalil-dalil Penggugat telah didasarkan pada asumsi semata dan tidak konkret, tanpa didukung dokumen yang relevan dan valid, telah Tergugat II sampaikan pada dalil Jawaban Dalam Eksepsi angka IV terkait dengan Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*). Dengan merujuk pada Eksepsi tersebut, terbukti bahwa penggugat tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan ini, oleh karenanya tidak memiliki hak mengajukan ganti kerugian kepada para Tergugat, karena tidak adanya hubungan kausal antara tindakan administrasi pemerintahan dengan kerugian yang terjadi.
4. Bahwa setelah dicermati kembali ganti rugi dimaksud adalah pengeluaran biaya kampanye yang dikeluarkan oleh Penggugat, *in casu* pengeluaran ini adalah beban dan tanggung jawab

Penggugat sepenuhnya, yang apabila tidak terpilih tidak dapat serta merta dibebankan ganti ruginya kepada para Tergugat.

5. Bawa in casu ketidakterpilihan Penggugat karena PDI Perjuangan tidak mendapatkan kursi pada Pemilu 2024.
6. Bawa gugatan Penggugat kabur karena ketidaksinkronan positu dan petitum gugatan dapat dibuktikan dengan menelaah kembali objek sengketa dan petitum yang dimohonkan.
7. Bawa “Objek sengketa menyebutkan : Tindakan Administratif Pemerintahan Tergugat II dalam menggunakan cara sampling 1 TPS, terhadap tindaklanjut Permohonan Pencermatan Ulang Saksi PDI Perjuangan tertanggal 01 Maret 2024 mengenai Permohonan Pencermatan Ulang 2.837 (dua ribu delapan ratus tiga puluh tujuh) TPS di 12 Kecamatan.”
Sedangkan petitum angka 4 huruf b menyebutkan “**Mewajibkan Tergugat II untuk melakukan Tindakan Administratif pemerintahan untuk menggunakan cara sampling 1 TPS**, terhadap tindaklanjut Permohonan Pencermatan Ulang Saksi PDI Perjuangan tertanggal 01 Maret 2024 mengenai Permohonan Pencermatan Ulang 2.837 (dua ribu delapan ratus tiga puluh tujuh) TPS di 12 Kecamatan.”
8. Bawa **Petitum angka 4 bertentangan dengan Petitum angka 2 dan 3** yang mana Penggugat memohon menyatakan Tergugat II melakukan Perbuatan Melanggar Hukum dan Menyatakan batal dan tidak sah Tindakan Administratif Pemerintahan Tergugat II dalam menggunakan cara sampling 1 TPS, terhadap tindaklanjut Permohonan Pencermatan Ulang Saksi PDI Perjuangan tertanggal 01 Maret 2024 mengenai Permohonan Pencermatan Ulang 2.837 (dua ribu delapan ratus tiga puluh tujuh) TPS di 12 Kecamatan, tapi disisi lain Penggugat mewajibkan Tergugat II untuk melakukan sampling 1 TPS.
9. Bawa Penggugat terbukti tidak cermat dalam menyusun Petitum angka 4, padahal Penggugat telah diberi kesempatan untuk memperbaiki gugatan pada masa Pemeriksaan Persiapan.

10. Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas Gugatan Penggugat Obscuur Libel atau Kabur atau Tidak jelas. Atas dasar tersebut, Tergugat II mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara *a quo* berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*)

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan DALAM EKSEKPSI diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil, sehingga Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa penjelasan Tergugat II Dalam Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan jawaban yang tidak dapat terpisahkan dengan penjelasan Tergugat II Dalam Pokok Perkara ini. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui secara tertulis oleh Tergugat II.

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat hlm 6 – 13 angka 19 – 28, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tindakan Tergugat telah mengesampingkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (selanjutnya disebut AUPB).
2. Bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat II akan membuktikan bahwa Tindakan Tergugat II telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi sebagai berikut:

ASPEK KEWENANGAN, ASPEK PROSEDUR DAN ASPEK SUBSTANSI

3. Bahwa terkait dengan Perkara *a quo*, Tergugat II telah melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa Pasal 9 ayat (1) UU Pemilu menegaskan bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis.
5. Bahwa Pasal 13 UU Pemilu menegaskan kewenangan KPU adalah:
 - a. menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN;
 - b. menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu;
 - c. menetapkan peserta pemilu;
 - d. **menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;**
 - e. **menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;**
 - f. **menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap partai politik peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota;**
 - g. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
 - h. membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN;
 - i. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN;
 - j. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- k. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu; dan
 - l. melaksanakan wewenang lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6. Sedangkan kewenangan KPU Provinsi dalam Pasal 16 UU Pemilu adalah:
 - a. menetapkan jadwal pemilu di provinsi;
 - b. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;**
 - c. menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi dan mengumumkannya;**
 - d. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7. Bahwa secara umum Tergugat II memiliki tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilu sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 dan Pasal 19 UU Pemilu sebagai berikut:

Pasal 18:

KPU Kabupaten/Kota bertugas:

 - a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
 - b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;

- e. memutakhirkkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara, serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 18 huruf f UU Pemilu, "Rekapitulasi hasil penghitungan suara disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan dituangkan ke dalam berita acara."

Pasal 19:

KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- a. menetapkan jadwal tahapan Pemilu di kabupaten/kota;
- b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan

- rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- d. menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
 - e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Berdasarkan ketentuan angka 5 – 8 diatas, bahwa KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memiliki Kewenangan Atributif, yang melekat dan diberikan secara langsung oleh pembentuk undang-undang. Wewenang ini bersifat permanen dan merupakan sumber utama wewenang KPU dalam menyelenggarakan Pemilu.
 9. Bahwa dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara, tercantum pula salah satu tugas KPU Kabupaten/Kota yaitu membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara, serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi.
 10. Bahwa Tergugat II telah melaksanakan dan mengumumkan Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 2024 yang telah disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Sukabumi, yang telah dituangkan ke dalam berita acara dan sertifikat penghitungan suara.
 11. Bahwa memenuhi aspek prosedur dan aspek substansi, Tergugat II telah melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara di Kabupaten Sukabumi dengan berpedoman pada PKPU 5/2024, yang tercantum pada Bab VI Bagian Kedua Pasal 47 s.d. 49 yang mengatur hal-hal sebagai berikut:
- Pasal 47
- (1) KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota setelah

- menerima kotak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dari seluruh PPK di wilayah kerjanya.
- (2) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi.
- (3) Rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh peserta rapat yang terdiri dari:
- a. Saksi;
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - c. PPK.
- (4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memenuhi ketentuan:
- a. dimandatkan secara tertulis oleh masing-masing Peserta Pemilu paling banyak 2 (dua) orang, dengan ketentuan yang dapat menjadi peserta rapat berjumlah 1 (satu) orang;
 - b. setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Peserta Pemilu; dan
 - c. harus membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh:
 - 1) Pasangan Calon atau tim kampanye tingkat kabupaten/kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - 2) pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; atau
 - 3) calon anggota DPD untuk Pemilu anggota DPD.
- (5) Peserta rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus hadir tepat waktu dan mengisi daftar hadir.
- (6) Selain peserta rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rapat pleno rekapitulasi dapat dihadiri oleh pemantau Pemilu terdaftar, masyarakat, dan/atau instansi terkait, serta diliput oleh pewarta.
- (7) Pemantau Pemilu terdaftar dan pewarta sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib menunjukkan surat tugas dan identitas diri

yang bersangkutan kepada KPU Kabupaten/Kota. (8) Dalam hal Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tetap dilanjutkan.

Pasal 48:

- (1) KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) di seluruh kecamatan dalam wilayah kerjanya.
- (2) KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK dalam melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketua KPU Kabupaten/Kota memimpin dan membuka rapat pleno rekapitulasi dengan memberikan penjelasan kepada peserta rapat mengenai:
 - a. agenda rapat; dan
 - b. tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota.
- (4) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota dilakukan terhadap setiap kecamatan sampai dengan seluruh kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota.
- (5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan secara berurutan dimulai dari Pemilu:
 - a. Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. anggota DPR;
 - c. anggota DPD;
 - d. anggota DPRD provinsi; dan
 - e. anggota DPRD kabupaten/kota.
- (6) KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan langkah sebagai berikut:
 - a. membuka kotak rekapitulasi tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c;
 - b. mengeluarkan masing-masing sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model:
 - 1) D.HASIL KECAMATAN-PPWP;

- 2) D.HASIL KECAMATAN-DPR;
 - 3) D.HASIL KECAMATAN-DPD;
 - 4) D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, D.HASIL KECAMATAN-DPRA, D.HASIL KECAMATAN-DPRP, D.HASIL KECAMATAN-DPRPB, D.HASIL KECAMATAN-DPRPT, D.HASIL KECAMATAN-DPRPP, atau D.HASIL KECAMATAN-DPRBD;
 - 5) D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA atau D.HASIL KECAMATAN-DPRK; dan
 - 6) D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU,

dari kotak rekapitulasi tersegel sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model:
 1. D.HASIL KECAMATAN-PPWP;
 2. D.HASIL KECAMATAN-DPR;
 3. D.HASIL KECAMATAN-DPD;
 4. D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, D.HASIL KECAMATAN-DPRA, D.HASIL KECAMATAN-DPRP, D.HASIL KECAMATAN-DPRPB, D.HASIL KECAMATAN-DPRPT, D.HASIL KECAMATAN-DPRPP, atau D.HASIL KECAMATAN-DPRBD; dan
 5. D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA atau D.HASIL KECAMATAN-DPRK;
 - d. menampilkan data dalam Sirekap menggunakan layar dan proyektor atau layar elektronik;
 - e. membacakan dan mencocokkan data dalam formulir Model:
 - 1) D.HASIL KECAMATAN-PPWP;
 - 2) D.HASIL KECAMATAN-DPR;
 - 3) D.HASIL KECAMATAN-DPD;
 - 4) D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, D.HASIL KECAMATAN-DPRA, D.HASIL KECAMATAN-DPRP,

- D.HASIL KECAMATAN-DPRPB, D.HASIL KECAMATAN-DPRPT, D.HASIL KECAMATAN-DPRPS, D.HASIL KECAMATAN-DPRPP, atau D.HASIL KECAMATAN-DPRPBD; dan
- 5) D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA atau D.HASIL KECAMATAN-DPRK, dengan data dalam Sirekap sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
- f. mempersilakan Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mencocokkan data dalam formulir Model D.HASIL KECAMATAN-PPWP, Model D.HASIL KECAMATAN-DPR, Model D.HASIL KECAMATAN-DPRANDPD, Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, Model D.HASIL KECAMATAN-DPRA, Model D.HASIL KECAMATAN-DPRP, Model D.HASIL KECAMATAN-DPRPB, Model D.HASIL KECAMATAN-DPRPT, Model D.HASIL KECAMATAN-DPRPS, Model D.HASIL KECAMATAN-DPRPP, atau Model D.HASIL KECAMATAN-DPRPBD, dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA atau Model D.HASIL KECAMATAN-DPRK yang dimilikinya dengan data dalam:
- 1) formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud dalam huruf c; dan
 - 2) data dalam Sirekap sebagaimana dimaksud dalam huruf d; dan
- g. melakukan pembetulan pada Sirekap apabila terdapat perbedaan data dalam Sirekap dengan formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- (7) KPU Kabupaten/Kota membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b angka 6 dan membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan serta status penyelesaiannya.

- (8) Pembacaan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan di setiap akhir rekapitulasi pada tiap kecamatan.
- (9) Dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang belum dapat terselesaikan di kecamatan, KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan.
- (10) KPU Kabupaten/Kota wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota menggunakan formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.
- (11) Dalam hal tidak terdapat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota mencatat dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU dengan kata nihil.

Pasal 49

Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6) huruf e dan huruf f, KPU Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model:

- a. D.HASIL KECAMATAN-PPWP;
- b. D.HASIL KECAMATAN-DPR;
- c. D.HASIL KECAMATAN-DPD;
- d. D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, D.HASIL KECAMATAN-DPRA, D.HASIL KECAMATAN-DPRP, D.HASIL KECAMATAN-DPRPB, D.HASIL KECAMATAN-DPRPT, D.HASIL KECAMATAN-DPRPS, D.HASIL KECAMATAN-DPRPP, atau D.HASIL KECAMATAN-DPRPBD; dan
- e. D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA atau D.HASIL KECAMATAN-DPR,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6) huruf c sebagai dasar melakukan pembetulan.

12. Berdasarkan ketentuan angka 12 diatas, bahwa Tergugat II telah melaksanakan prosedur dan memenuhi substansi pelaksanaan tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara sesuai pedoman teknis tersebut, dengan rangkaian peristiwa dan kegiatan sebagai berikut:

- a. Tergugat II telah menerima kotak dari seluruh PPK dalam wilayah Kabupaten Sukabumi sebanyak 47 Kecamatan di gudang KPU Kabupaten Sukabumi sejak tanggal 23 s.d. tanggal 29 Februari 2024.
- b. Pada tanggal 28 Februari 2024 Tergugat II telah menyampaikan Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 di Tingkat Kabupaten Sukabumi kepada Ketua Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Sukabumi.
- c. Penyerahan *hardcopy* undangan disertai dengan penyerahan *ID Card* oleh Tergugat II dan saksi Partai Politik menyerahkan mandat saksi.
- d. Pada tanggal 1 Maret 2024, Tergugat II memulai Rapat Pleno dengan terlebih dahulu membacakan Tata Tertib dan menjelaskan agenda rapat.
- e. Bahwa setelah pembacaan tata tertib, saksi PDI Perjuangan memberi tanggapan dengan menyatakan pada dasarnya PDI Perjuangan akan melakukan interupsi pada saat setiap terjadi perselisihan hasil perolehan suara dalam rekapitulasi. Dan terkait mekanisme menyepakati seperti yang dicantumkan dalam tata tertib. KPU Kabupaten Sukabumi diharapkan sudah melakukan sinkronisasi data untuk memastikan data yang disajikan adalah benar, dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. D Hasil Kecamatan sudah ditandatangani, apabila terjadi kesalahan, forum ini untuk mengevaluasi dan mengoreksi.
- f. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sukabumi memberikan penegasan untuk mekanisme dan prosedur penyelesaian keberatan tetap mengacu pada Pasal 59 PKPU 5/2024 serta memastikan prosedur dalam pasal 50 PKPU 5/2024 dipenuhi yaitu ketika KPU Kabupaten Sukabumi akan menetapkan hasil Rekapitulasi tingkat Kabupaten

- agar dilakukan pencermatan oleh masing-masing saksi dan Bawaslu.
- g. Bahwa selanjutnya Tergugat II kembali menegaskan apabila ada perbedaan D Hasil Kecamatan akan dilakukan pembetulan pada Sirekap.
 - h. Bahwa Tergugat II juga menyampaikan oleh karena Pleno dibatasi dengan waktu, jika ada dalam satu kecamatan baik data pemilih atau hasil perlu dilakukan koreksi, maka untuk tidak mengganggu waktu pleno peserta Rapat Pleno perlu mengkroscek ulang diruangan yang berbeda dengan disaksikan Bawaslu, saksi dan KPU, sedangkan peserta lainnya tetap mengikuti rapat pleno.
 - i. Bahwa terkait dengan keinginan PDI Perjuangan untuk melakukan proses sinkronisasi antara D Hasil Kecamatan berbasis TPS, Tergugat II menjelaskan ketentuan tersebut tidak diatur dalam PKPU 5/2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Kep KPU 219/2024). Tergugat II memerlukan Rekomendasi tertulis dari Bawaslu untuk melakukan kegiatan tersebut. Tergugat II tidak akan melaksanakan, jika tidak ada rekomendasi tertulis dari Bawaslu. Selain itu hal terpenting adalah harus ada focus di TPS mana, Kecamatan mana dan Desa mana yang menjadi objek yang akan dilakukan sinkronisasi.
 - j. Bahwa selanjutnya Bawaslu menyampaikan terkait Rekomendasi tertulis akan diberikan jika ada dugaan pelanggaran administratif, sehingga Bawaslu berpandangan tidak perlu secara tertulis untuk memberikan rekomendasi, jika ada keberatan diselesaikan sesuai dengan norma yang sudah diatur di Pasal 59.
 - k. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka secara konkret Tergugat II telah menegaskan sinkronisasi data dilaksanakan dengan menyebutkan TPS mana yang menjadi locus.
 - l. Bahwa pada rangkaian proses berikutnya, Saksi PDI perjuangan menyampaikan keberatan agar Tergugat II melakukan penyandingan data di 12 Kecamatan, sesuai dengan Surat DPC PDI Perjuangan

Kabupaten Sukabumi Nomor 936/UX/DPC-26.25-C/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 Perihal Penghitungan Suara Ulang DPR RI yang sudah disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Sukabumi.

- m. Bahwa sebagai bentuk tindak lanjut dari Surat tersebut, Bawaslu Kabupaten Sukabumi memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap hal yang dimohonkan sebagaimana surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sukabumi dapat disampaikan melalui Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Sukabumi, sepanjang dapat dilaksanakan berpedoman pada Peraturan KPU No. 5 Tahun 2024, sehingga semua proses rekapitulasi penghitungan suara dapat dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.
- n. Bahwa Tergugat II telah memfasilitasi penyandingan data di setiap TPS sesuai permintaan saksi mandat PDI Perjuangan pada Pemilihan DPR RI. Saksi mandat PDI Perjuangan di Kecamatan Nyalindung hanya mengajukan 1 (satu) TPS yaitu TPS 5 Desa Cijangkar Kecamatan Nyalindung. Berdasarkan hasil penyandingan tersebut antara C-Hasil TPS 5 Desa Cijangkar Kec. Nyalindung dengan model D-Hasil Kecamatan terbukti tidak terdapat perbedaan perolehan suara. Sementara hasil penyandingan pada Kecamatan lain adalah sebagai berikut:
 - 1) Kecamatan Surade Desa Kademangan TPS 12 sanding data C-Hasil dengan D-Hasil (bahwa setelah disandingkan data C-Hasil Desa Kademangan TPS 12, terdapat perbedaan data yang disebabkan terjadi kesalahan dalam menghitung suara sah oleh Petugas KPPS dimana untuk satu surat suara ditulis dua suara yaitu suara Partai Politik dan Suara Calon, sehingga surat suara sah dan pengguna hak pilih tidak sesuai. PPK atas persetujuan Panwaslu Kecamatan Surade melaksanakan Penghitungan Suara Ulang, sehingga mengoreksi perolehan suara sah formulir C-Hasil yang dituangkan kedalam Model D-Hasil Desa Kademangan).
 - 2) Kecamatan Gunungguruh Desa Kebonmanggu TPS 13 C-Hasil dengan D-Hasil (bahwa setelah disandingkan tidak terdapat

- perbedaan perolehan suara C Hasil TPS 13 dengan Model D-Hasil Desa Kebonmanggu).
- 3) Kecamatan Pelabuhanratu Desa Tonjong TPS 16 C-Hasil dengan D-Hasil (bahwa setelah disandingkan tidak terdapat perbedaan perolehan suara C-Hasil TPS 16 dengan Model D-Hasil Desa Tonjong).
 - 4) Kecamatan Sukabumi Desa Warnasari TPS 23 C-Hasil dengan D-Hasil (bahwa setelah disandingkan tidak ter-dapat perbedaan perolehan suara C-Hasil TPS 23 dengan Model D-Hasil Desa Warnasari).
 - 5) Kecamatan Cireunghas Desa Bencoy TPS 16 C-Hasil dengan D-Hasil (bahwa setelah disandingkan tidak terdapat perbedaan perolehan suara C-Hasil TPS 16 dengan Model D-Hasil Desa Bencoy).
 - 6) Kecamatan Cisaat Desa Nagrak TPS 16 C-Hasil dengan D-Hasil (bahwa setelah disandingkan data C-Hasil dan D-Hasil Desa Nagrak TPS 16, terdapat perbedaan data yang disebabkan terjadi kesalahan dalam menghitung suara sah oleh Petugas KPPS dimana untuk satu surat suara ditulis dua suara yaitu suara Parpol dan suara Calon, sehingga surat suara sah dan pengguna hak pilih tidak sesuai. PPK atas persetujuan Panwaslu Kecamatan Cisaat melaksanakan Penghitungan Suara Ulang, sehingga mengkoreksi perolehan suara sah formulir C-Hasil yang dituangkan kedalam Model D-Hasil Desa Nagrak untuk pemilihan DPR RI).
 - 7) Kecamatan Cicurug Desa Purwasari TPS 6 C-Hasil dengan D-Hasil (bahwa setelah disandingkan data C-Hasil dan D-Hasil Desa Purwasari TPS 6, terdapat perbedaan data yang disebabkan terjadi kesalahan dalam menghitung suara sah oleh Petugas KPPS dimana untuk satu surat suara ditulis dua suara yaitu suara Parpol dan suara Calon, sehingga surat suara sah dan pengguna hak pilih tidak sesuai. PPK atas persetujuan Panwaslu Kecamatan Cicurug telah melaksanakan Penghitungan Suara Ulang, sehingga mengkoreksi perolehan

- suara sah formulir C-Hasil yang dituangkan kedalam Model D-Hasil Desa Purwasari.
- 8) Kecamatan Cicantayan Desa Cisande TPS 9 C-Hasil dengan D-Hasil (bahwa setelah disandingkan tidak terdapat perbedaan perolehan suara C-Hasil TPS 9 dengan Model D-Hasil Desa Cisande).
 - 9) Kecamatan Cibadak Desa Neglasari TPS 3 C-Hasil dengan D-Hasil (bahwa setelah disandingkan tidak terdapat perbedaan perolehan suara C-Hasil TPS 3 dengan Model D-Hasil Desa Neglasari).
 - 10) Kecamatan Caringin Desa Caringin Kulon TPS 8 C-Hasil dengan D-Hasil (bahwa setelah disandingkan tidak terdapat perbedaan perolehan suara C-Hasil TPS 8 dengan Model D-Hasil Desa Caringinkulon).
 - 11) Kecamatan Cikidang Desa Pangkalan TPS 22 C-Hasil dengan D-Hasil (bahwa setelah disandingkan tidak terdapat perbedaan perolehan suara C-Hasil TPS 22 dengan Model D-Hasil Desa Pangkalan).
- o. Bahwa jika mencermati Surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sukabumi Nomor 936/UX/DPC-26.25-C/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 Perihal Penghitungan Suara Ulang DPR RI, yang diterima Tergugat II dari Bawaslu Kabupaten Sukabumi, tidak ditemukan rincian data 2.837 TPS mana yang menjadi locus sanding data dimaksud (baik pada surat ataupun pada lampiran) sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya. Dengan tidak dimilikinya data dimaksud, maka Tergugat II hanya mengikuti pembacaan data TPS mana yang akan dilakukan sanding datanya oleh saksi PDI Perjuangan, sesuai dengan norma yang sudah disampaikan pada Rapat Pleno (dalil huruf i).
 - p. Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Maret 2024, PDI Perjuangan kembali menyampaikan surat kepada Bawaslu yang memohon dilakukan penghitungan suara ulang DPR RI di 6 Kecamatan dan telah ditanggapi tertulis oleh Bawaslu.

- q. Bahwa terhadap permohonan tersebut, Tergugat II pun tidak menemukan data TPS mana yang menjadi locus, sehingga Tergugat II mengikuti pembacaan data TPS mana yang akan dilakukan sanding datanya oleh saksi PDI Perjuangan.
 - r. Bahwa tanggal 5 Maret 2024, meskipun data D hasil Kecamatan Cikidang sudah dibacakan pada tanggal 4 Maret 2024, kembali PDI Perjuangan mengajukan permohonan penghitungan ulang untuk Kecamatan Cikidang. Setelah memperoleh tanggapan lisan dari Bawaslu, maka Tergugat II melakukan sinkronisasi data dimaksud sesuai dengan pembacaan data TPS yang akan dilakukan sanding datanya oleh saksi PDI Perjuangan.
 - s. Bahwa setelah proses sinkronisasi data selesai, Tergugat II mencetak D Hasil Kabupaten dan dibagikan kepada Saksi dan Bawaslu Kabupaten Sukabumi untuk dilakukan pencermatan kembali terhadap hasil yang telah direkap.
 - t. Bahwa baik Saksi PDI Perjuangan, saksi Partai Politik lain, maupun Bawaslu Kabupaten Sukabumi menyatakan data telah sesuai, selanjutnya dilakukan proses penandatanganan Berita Acara.
 - u. Bahwa sebagai bukti telah diakuinya hasil rapat pleno tersebut, saksi PDI Perjuangan telah membubuhkan tanda tangannya pada Berita Acara dimaksud.
13. Bahwa dengan demikian terbukti Tergugat II telah melaksanakan prosedur dan substansi pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Sukabumi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalil Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan ditolak.
14. Bahwa oleh karena prosedur dan substansi pada tahapan tersebut telah dilaksanakan sesuai regulasi yang telah ditentukan, maka tidak relevan untuk dipertimbangkan tuntutan ganti kerugian yang dimohonkan oleh Penggugat.
15. Bahwa tidak benar dalil Penggugat hlm. 11 – 13 angka 25 – 27, yang pada intinya menyatakan Tergugat tidak menerapkan asas pemilu berupa asas atau prinsip mandiri, jujur, adil, proporsional, professional,

akuntabel, serta AUPB melanggar asas kepastian hukum dan asas ketidakberpihakan atau tidak diskriminatif.

16. Bahwa Tergugat II telah melaksanakan penyelenggaran Pemilu sesuai dengan prinsip dan asas yang terkandung dalam UU Pemilu termasuk melaksanakan asas atau prinsip mandiri, jujur, adil, proporsional, professional, akuntabel, kepastian hukum serta ketidakberpihakan atau tidak diskriminatif.
17. Bahwa terkait dengan temuan data yang terungkap pada saat rapat pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi telah pula diselesaikan oleh Tergugat I dengan menyarankan untuk mencantumkan keberatan tersebut pada Model D Keberatan Saksi.
18. Bahwa Tergugat II menolak dan membantah dalil selain dan selebihnya.
19. Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, terbukti Tergugat II telah melaksanakan tugas, dan kewenangannya, dengan memenuhi aspek prosedur dan aspek substansi pada proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara, yang telah dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Tindakan Tergugat telah Sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Berdasarkan Jawaban Tergugat II sebagaimana terurai di atas, perkenankan Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Mejelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 4 Juni 2025 yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 4 Juni 2025 yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa atas Replik Penggugat, Pihak Tergugat I telah mengajukan dupliknya tertanggal 10 Juni 2025 yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 11 Juni 2025, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa atas Replik Penggugat, Pihak Tergugat II telah mengajukan dupliknya tertanggal 11 Juni 2025 yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 11 Juni 2025, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan bukti elektronik yang telah disesuaikan dengan aslinya/fotokopinya di persidangan yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 11, dengan perincian sebagai berikut:

1. P - 1 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 1 Maret 2024 atas nama H. Nasrudin Sumitra Pura, S.Pd. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. P - 2 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 5 Maret 2024 atas nama Dody Suhendar (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. P - 3 : Surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat Nomor: 2983/EX/DPD-26/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 Perihal: Protes Untuk Perbaikan Adanya Perubahan Angka Suara Partai PDI Perjuangan Pileg

- Tahun 2024 kepada KPU Provinsi Jawa Barat (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. P - 4 : Surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat Nomor: 2984/EX/DPD-26/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 Perihal: Protes Untuk Perbaikan Adanya Perubahan Angka Suara Partai PDI Perjuangan Pileg Tahun 2024 kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. P - 5 : Putusan Pemeriksaan Cepat Nomor: 002/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/III/2024 tertanggal 16 Maret 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. P - 6 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 atas nama Wanding (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. P - 7 : Putusan Nomor 212-PKE-DKPP/IX/2024 tertanggal 20 Januari 2025 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. P - 8 : Kwitansi tertanggal 09/08/2023 dengan nominal 10.501.000.000,- (sepuluh miliar lima ratus satu juta rupiah) (fotokopi sesuai dengan asli);
9. P - 9 : Invoice PT. Warna Printing tertanggal 09-08-2023 dan invoice PT. Warna Printing tertanggal 21-08-2023 (fotokopi sesuai dengan print out);
10. P - 10 : Faktur Pembelian Nomor 359/FP/MMR/XII/2023 tertanggal 5 Desember 2023 dan Kwitansi tertanggal 5 Desember 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
11. P - 11 : Faktur Pembelian Nomor 011/FP/MMR/I/2024 tertanggal 3 Januari 2024 dan Kwitansi tertanggal 3 Januari 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan

aslinya/fotokopinya di persidangan yang diberi tanda T.I - 1 sampai dengan T.I - 14, dengan perincian sebagai berikut:

1. T.I - 1 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52-01-03-12/PHP.U.DPR.DPRD-XXII/2024 (fotokopi sesuai print out);
2. T.I - 2 : Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor 212-PKE-DKPP/IX/2024 (fotokopi sesuai dengan print out);
3. T.I - 3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 51 Tahun 2025 Tentang Pemberian Sanksi Peringatan Kepada Ketua Merangkap Anggota dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2023-2028 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. T.I - 4 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 52 Tahun 2025 Tentang Rehabilitasi Nama Baik Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2023-2028 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. T.I - 5 : Formulir Model D. Hasil Kabko-DPR Daerah Pemilihan Jawa Barat IV Kabupaten Sukabumi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. T.I - 6 : Formulir Model D. Hasil Prov-DPR Daerah Pemilihan Jawa Barat IV (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. T.I - 7 : Putusan Pemeriksaan Cepat Nomor: 002/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/III/2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. T.I - 8 : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor: 215/PL.01.8-SD/32/2024 tanggal 18 Maret 2024 Perihal: Tindak Lanjut Putusan Pemeriksaan Cepat Bawaslu Provinsi Jawa Barat (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. T.I - 9 : Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU pada Rekapitulasi Tingkat Provinsi Jawa Barat dan Nasional Pemilihan Umum

- DPR RI (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. T.I - 10 : Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Calon Legislatif atas nama Penggugat (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. T.I - 11 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan atta Usaha Negara (fotokopi sesuai dengan print out);
12. T.I-12 : Ketentuan Pasal 10 sampai dengan Pasal 25 juncto Pasal 43 sampai dengan Pasal 91 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. T.I-13 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan lampiran I (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. T.I-14 : Salinan Putusan telah Berkekuatan Hukum Tetap Nomor 133/G/TF/2024/PT.TUN.JKT yang terdiri atas:
- a. Surat Pengiriman Salinan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Nomor 1224/Pbt.BHT/G/2025/PTUN.JKT;
 - b. Putusan Pengadilan TUN Jakarta Nomor 133/G/TF/2024/PTUN.JKT;
 - c. Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor 495/B/TF/2024/PT.TUN.JKT;
- (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya/foto kopinya di persidangan yang diberi tanda T.II - 1 sampai dengan T.II - 19, dengan perincian sebagai berikut:

1. T.II - 1 : Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor 212-PKE-DKPP/IX/2024 tanggal 20 Januari 2025 (fotokopi sesuai dengan print

- out);
2. T.II - 2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 50 Tahun 2025 Tentang Pemberian Sanksi Peringatan Kepada Ketua Merangkap Anggota dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat Periode 2023-2028 (fotokopi sesuai dengan print out);
3. T.II - 3 : Surat Ketua KPU Kabupaten Sukabumi Nomor: 286/PL.01.8-Und/3202/2024 tanggal 27 Februari 2024 Perihal: Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 Di Tingkat Kabupaten Sukabumi (fotokopi sesuai dengan asli);
4. T.II - 4 : Tata Tertib Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Sukabumi Pada Pemilu Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. T.II - 5 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 52-01-03-12/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024 tanggal 21 Mei 2024 (fotokopi sesuai dengan print out);
6. T.II - 6 : Putusan Pemeriksaan Cepat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor: 002/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/III/2024 (fotokopi sesuai dengan print out);
7. T.II - 7 : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D. Hasil Kabko-DPR) tanggal 5 Maret 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. T.II - 8 : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil

- Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D. Hasil Prov-DPR) (fotokopi sesuai dengan print out);
9. T.II - 9 : Model D. hasil Nasional-DPR (fotokopi sesuai dengan print out);
10. T.II - 10 : Surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sukabumi Nomor: 936/EX/DPC-26.25-C/II/2024 Tanggal 29 Februari 2024 Perihal: Penghitungan Suara Ulang DPR RI (fotokopi sesuai dengan print out);
11. T.II - 11 : Surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sukabumi Nomor: 937/EX/DPC-26.25-C/II/2024 Tanggal 29 Februari 2024 Perihal: Penghitungan Suara Ulang DPR RI di 6 Kecamatan (fotokopi sesuai dengan print out);
12. T.II - 12 : Surat Ketua Bawaslu Kab. Sukabumi Nomor: 012/HM.00.02/KJB-16/03/2024 tanggal 04 Maret 2024 Hal: Surat Tanggapan Perihal Penghitungan Suara Ulang DPR RI di 6 Kecamatan (fotokopi sesuai dengan print out);
13. T.II - 13 : Surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sukabumi yang ditujukan kepada Bawaslu Kab. Sukabumi Nomor: 939/EX/DPC-26.25-C/II/2024 tanggal 05 Maret 2024 Perihal: Penghitungan Suara Ulang DPR RI di Kecamatan Cikidang (fotokopi sesuai dengan print out);
14. T.II-14 : Berita Acara Nomor 386/PL.01.8-BA/3202/2024 Tentang Pencermatan Data Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Sukabumi Pada Pemilu Tahun 2024 tanggal 5 Maret 2024 (fotokopi sesuai dengan print out);
15. T.II-15 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan

- Pemilihan Umum Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan print out);
16. T.II-16 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (fotokopi sesuai dengan print out);
17. T.II-17 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum (fotokopi sesuai dengan print out);
18. T.II-18 : Surat Mandat Nomor 004.01/IN/DPC.PD/KAB.SMI/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 (fotokopi sesuai dengan scan);
19. T.II-19 : Surat Mandat Saksi Nomor 830771/SM/DPP/II/2024 tanggal 02 Februari 2024 (fotokopi sesuai dengan scan);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli, yang selengkapnya keterangan saksi dan pendapat Ahli tersebut tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini, adapun pokok-pokok keterangan saksi-saksi tersebut, sebagai berikut:

Saksi pertama bernama **Agus Firmansyah**, pada pokoknya saksi menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dr. Ribka Tjiptaning;
- Bahwa saksi merupakan pengurus partai politik dari Partai Gerindra;
- Bahwa saksi menyatakan yang melakukan rekapitulasi adalah komisioner KPU kabupaten Sukabumi;
- Bahwa saksi bertugas dari tanggal 1 sampai tanggal 5 Maret 2024;
- Bahwa saksi menyatakan KPU Kabupaten Sukabumi mensosialisasikan tindakan luber jurdil;
- Bahwa saksi menyatakan mengikuti rekapitulasi secara full;
- Bahwa saksi mengajukan keberatan karena ada selisih suara nomor 1 dan 2 di partainya;

- Bahwa saksi menyatakan ada keberatan dari partai lain yaitu PDIP;
- Bahwa saksi menyatakan keberatan PDIP terhadap PAN karena suara dari Desy Ratnasari bertambah rata-rata hampir sama antara 10 sampai 30 suara per TPS yang diajukan di Kecamatan Cikidang;
- Bahwa saksi menyatakan suara nomor 2 yang ditambahkan sebelumnya di kembalikan ke suara asal dari hasil TPS untuk partai Gerindra, untuk partai PDIP tidak tuntas;
- Bahwa saksi menyatakan pleno dimulai sekitar pukul 9 pagi;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada putusan atau rekomendasi terkait adanya pelanggaran dari Bawaslu;
- Bahwa saksi menyatakan DKPP menyatakan KPU bersalah dan diberikan sanksi teguran;
- Bahwa saksi menyatakan mewakili Gerindra saat hadir di siding DKPP;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada sanksi memperbaiki maupun untuk mengembalikan suara di TPS;
- Bahwa saksi menyatakan mengikuti sidang DKPP secara langsung;
- Bahwa saksi menyatakan Putusan DKPP diketahui pasca sengketa Pemilu di MK;
- Bahwa saksi menyatakan partai PDIP tidak selesai dalam proses pencermatan karena banyaknya yang diajukan dari beberapa Kecamatan dan beberapa ratus TPS;
- Bahwa saksi menyatakan hadir sebagai saksi ditingkat Kabupaten dalam rekapitulasi;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui jumlah TPS yang diajukan oleh saksi PDIP;
- Bahwa saksi menyatakan ada 12 Kecamatan yang diajukan keberatan;
- Bahwa saksi menyatakan tidak melihat PDIP menandatangani hasil rekapitulasi;
- Bahwa saksi menyatakan ibu dr. Ribka Tjiptaning P., A.Ak. mendapat suara terbanyak di PDIP;
- Bahwa saksi menyatakan yang hadir dalam siding pencermatan komisioner adalah anggota KPU, sidang awal dihadiri 3 orang dan diwakili Bawaslu;

- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui saksi mandat PDIP tidak tandatangan dalam rekap Kabupaten;

Saksi kedua bernama **Ai Jamaludin**, pada pokoknya saksi menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan saksi mandat dari PDIP;
- Bahwa saksi ditunjuk oleh pak Beng sebagai saksi mandat PDIP saat pemilihan tanggal 14 Februari 2024;
- Bahwa saksi menyatakan menjadi saksi mandat pengganti diakhir sidang pleno;
- Bahwa saksi menyatakan lupa tanggal penghitungan kapan;
- Bahwa saksi menyatakan mengenal Agus Firmansyah;
- Bahwa saksi menyatakan Agus Firmansyah hadir dalam penghitungan;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui siapa yang melakukan penghitungan dan penggabungan hasil suara;
- Bahwa saksi menyatakan yang melakukan perhitungan KPU Kecamatan Cikidang dan KPU Sukabumi;
- Bahwa saksi menyatakan saudara Rusli yang melaporkan terkait oknum Kecamatan Cikidang;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada sanksi berat dan tindak lanjut dikarenakan kadaluwarsa;
- Bahwa saksi menyatakan melaporkan bukti 2837 TPS di 12 kecamatan;
- Bahwa saksi menyatakan penggelembungan suara kepada caleg atas nama Desi Ratnasari partai PAN;
- Bahwa saksi menyatakan penyelenggara adalah KPU Kabupaten Sukabumi, KPU Provinsi Jawa Barat dan Bawaslu;
- Bahwa saksi menyatakan pihak yang dirugikan adalah partai PDIP atas nama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-2 yang diperlihatkan;
- Bahwa saksi menyatakan suara yang digelembungkan sekitar 1000 dari 2 kecamatan;
- Bahwa saksi menyatakan mengikuti pencermatan sampai dengan selesai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses sampling dari 12 kecamatan;

Saksi ketiga bernama **Rildano**, pada pokoknya saksi menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan warga Sukabumi;
- Bahwa saksi adalah pengurus Wakil Ketua BPOKK DPC Kabupaten Sukabumi dari Demokrat;
- Bahwa saksi menyatakan mengenal Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya dokumen oleh PPK terkait penggelembungan;
- Bahwa saksi menyatakan penambahan suara terjadi di 5 Desa dari hasil C 1 dan DA 1 yang berbeda;
- Bahwa saksi menyatakan Cikidang ada 12 Desa;
- Bahwa saksi menyatakan yang bertanggung jawab dalam rekapitulasi adalah tim IT PPK;
- Bahwa saksi menyatakan diperintah oleh Ketua Cabang untuk memberikan data ke PDIP;
- Bahwa saksi menyatakan sanksi yang dijatuhkan terkait Putusan DKPP nomor 212 tentang pilihan keputusan hanya berupa teguran;
- Bahwa saksi menyatakan dokumen rekapitulasi langsung dipegang setelah selesai;
- Bahwa saksi menyatakan hanya mengetahui keberatan PDIP di Kabupaten, untuk yang kecamatan tidak mengetahui;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa saksi adalah coordinator Dapil 3;
- Bahwa saksi menyatakan merupakan saksi tingkat Kabupaten;
- Bahwa saksi menyatakan Cikidang diberikan DA 1 dari partai Demokrat;
- Bahwa saksi menyatakan saksi mandat PDIP menandatangani di DA 1;
- Bahwa saksi menyatakan ada 200 sekian TPS di Cikidang;
- Bahwa saksi menyatakan memilih di TPS 1 Desa Cikiray;
- Bahwa saksi penggelembungan di Cikidang 457 di 5 Desa;
- Bahwa saksi menyatakan KPU dan Bawaslu yang mengawasi dan bertanggung jawab;
- Bahwa saksi menyatakan perubahan ada di Desa Sapora, Cijambe, Tamansari, Mekar dan nangka;

- Bahwa saksi menyatakan mengetahui adanya keberatan dari partai lain di ruang ICU;

Saksi keempat bernama **Dadang Sutisna**, pada pokoknya saksi menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan saksi merupakan saksi mandat dari PDIP;
- Bahwa saksi menerima mandat dari DPRD yaitu pak Ono Surono Ketua PDIP tingkat Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa saksi mengetahui Putusan pemeriksaan cepat Nomor 002 tertanggal 16 Maret yang diajukan oleh saksi sendiri kepada Bawaslu sebagai saksi mandat PDIP;
- Bahwa saksi menyatakan keberatan bermula dari C2 saksi Kabupaten Sukabumi PDIP menemukan penggelembungan dari partai PAN ditingkat Kabupaten;
- Bahwa saksi menyatakan tanggal sidang pleno 14Maret 2024;
- Bahwa saksi menyatakan saat sidang pleno menolak hasil yang dibacakan KPU Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa saksi menyatakan alasan KPU tidak melakukan perbaikan karena tidak adanya keberatan saksi;
- Bahwa saksi ada 96 TPS tersebar di 11 Kecamatan yang diajukan saksi;
- Bahwa saksi menyatakan hadir dipersidangan DKPP;
- Bahwa saksi menyatakan penyelenggara pemilu Kabupaten Sukabumi adalah pak Teger;
- Bahwa saksi menyatakan penggelembungan suara kepada partai PAN yaitu ibu Desi Ratnasari;
- Bahwa saksi menyatakan hadir langsung saat Putusan Administrasi;
- Bahwa saksi menyatakan tidak hadir saat pencermatan;
- Bahwa saksi menyatakan KPU Jawa Barat mencatat kejadian khusus di tingkat Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa saksi menyatakan tidak dilakukan pencermatan Putusan Bawaslu oleh KPU Jawa Barat;
- Bahwa saksi menyatakan tahapan penyelesaian bisa dilakukan di MK;
- Bahwa saksi menyatakan Putusan DKPP terbit setelah urusan MK selesai;

Ahli bernama **Dr. MARUARAR SIAHAAN, S.H., M.H.**, pada pokoknya Ahli memberi pendapat di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa ahli menyatakan Indonesia kedaulatannya berada di tangan rakyat yang aspirasinya disampaikan melalui pemilihan umum yang merupakan suatu sarana demokrasi dalam mewujudkan hak-hak rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, dalam Pemilu harus membaca peraturan-peraturan lain selain undang-undang pemilu yang berlaku agar bisa memahami dengan jelas makna dari aturan Pemilu, tuntutan perbuatan melawan hukum penguasa merupakan kewenangan Peradilan Umum dimana pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Peraturan maupun Administrasi Pemerintahan sehingga kewenangannya bergeser dari Peradilan Umum ke Pradilan TUN melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019;
- Bahwa ahli menyatakan apa yang digugat dalam perkara ini menunjukkan adanya standing atau legal standing dari Penggugat karena adanya kelalaian dari aparatur Pemerintah yang lalai dalam melakukan kewajiban dan menimbulkan kerugian dan itu merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa ahli menyatakan sengketa pemilu adalah sengketa perolehan hasil suara dalam pemilu yang merupakan proses dari kampanye sampai pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS yang jika terjadi kekeliruan dan penyimpangan baik disengaja dan sistematik dapat diajukan kepada Pengawas seperti Bawaslu yang apabila ditemukan penyimpangan dapat diajukan penghitungan ulang maupun pemungutan ulang secara berjenjang dari kecamatan hingga KPU provinsi, apabila jika keberatan ini tidak dilakukan maka itu dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum oleh aparatur baik sengaja maupun karena lalai, apabila tuduhan tersebut terjadi karena pelanggaran TSM maka Bawaslu dibolehkan memeriksa dan memutus akan tetapi apabila dalam pemeriksaan terdapat kelalaian maka Mahkamah Konstitusi berwenang jika TSM dan perkara lain tidak ditangani secara cermat berdasarkan peraturan yang ada;
- Bahwa ahli menyatakan PMH ditafsirkan sebagai perbuatan melawan Undang-Undang atau on made nothing daad dimana secara tegas melanggar peraturan tertulis, dari perbuatan hukum yang dilakukan penguasa kedalam penyelenggaraan pemerintah berdasarkan hukum public

- serta menimbulkan kerugian terhadap rakyat maka dapat dikategorikan ke dalam tuntutan penguasa atau pemerintah over head;
- Bahwa ahli menyatakan ketika seorang pemimpin tertinggi didak memenuhi kewajibannya dengan membiarkan atau tidak menegur seseorang yang melakukan pelanggaran atau kelalaian itu dapat dikatakan perbuatan melawan hukum penguasa dimana konstitusional toor misalnya seorang Presiden dapat ditarik ketika dia lalai mengawasi Menteri dan Menteri juga lalai dalam mengawasi Aparatur dibawahnya;
 - Bahwa ahli menyatakan dalam Perma 2 tahun 2019 ada keterbatasan syarat gugatan TUN yang seharusnya diatur sehingga tidak menimbulkan kesulitan didalam membawa kewenangan pada Peradilan TUN dalam menyusun gugatan yang cenderung lebih kaku daripada Peradilan Umum;
 - Bahwa ahli menyatakan Perbuatan melawan hukum tidak ada perbedaan yang bisa dilakukan karena itu dikukuhkan dalam Undang-Undang Peraturan maupun Undang-Undang administrasi Pemerintahan yang menjadi dasar bagi Peradilan Tata Usaha Negara disamping mempertimbangkan pasal 1365 dan Yurisprudensi yang relevan;
 - Bahwa ahli menyatakan Pancasila ada sumber dari segala sumber maka menjadi sah pelanggaran etik oleh DKPP bahwa penyelenggara pemilihan umum telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan corponten system hukum yang berlandaskan Pancasila etik dan moral, oleh karenanya jika tidak demikian maka akan sulit implementasinya;
 - Bahwa Ahli menyatakan dari sudut kepatutan kehadiran, AUPB apabila dipenuhi unsur tersebut dengan adanya kelalaian dan hak para pemilu serta menimbulkan kerugian maka penyelenggara pemilu harus bertanggung jawab serta menjadi rujukan bersama;
 - Bahwa ahli menyatakan tidak semua hal yang ada dalam aturan penyelenggara pemilu bersifat lex specialis karena sebagai aturan yang sifatnya umum dan yang dimaksud itu adalah ketika terjadi aturan-aturan yang bersifat umum yang ada dalam Peraturan Perundang-Undangan Pemilu itu akan menjadi suatu hal yang menjadi perhatian untuk diterapkan apabila tidak menjadi bagian lex specialis;

- Bahwa ahli menyatakan yang berwenang untuk memutus perselisihan hasil adalah Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilu;
- Bahwa ahli menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi itu akan mencabut seluruh aspek hukum yang ada dalam penyelenggaraan pemilu yang dapat dikatakan apabila ada hal yang tidak tercapai dan tidak menjadi bagian daripada sengketa perolehan suara di Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa ahli menyatakan perbuatan melawan hukum tidak ada daluarsa, daluarsa itu ada dalam perbuatan yang melanggar aturan-aturan pemilu dan perbuatan melawan hukum sepanjang kerugian itu muncul karena kelalaian dari Pejabat itu belum di kompensasi;
- Bahwa ahli menyatakan semua tindakan Pemerintah harus didasarkan kepada aturan hukum yang sudah ada, apabila terjadi penyimpangan mungkin ketika diskresi dilakukan karena adanya suatu kegawatan tertentu yang diperbolehkan untuk menyimpang dan sebagai satu tafsir atau pilihan dari tindakan yang dilakukan tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;
- Bahwa ahli menyatakan hasil rekapitulasi suara yang sudah di pegang KPU maka itu lah yang dinyatakan tidak ada lagi suatu dasar untuk mempersoalkannya dan dapat dikatakan tidak diterima, akan tetapi bukan menyatakan hasil tersebut benar atau tidak melainkan proses atau prosedurnya;
- Bahwa ahli menyatakan pejabat negara yang melakukan pelanggaran hukum dan sudah menjalani hukuman tersebut sesuai pasal 1365 konsekuensinya bahwa kerugian itu bisa ditutupi apabila sudah dilaksanakan kewajiban untuk membayar;

Bahwa Tergugat I telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli, yang selengkapnya keterangan pendapat Ahli tersebut tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini, adapun pokok-pokok keterangan Ahli tersebut sebagai berikut:

Ahli bernama **Dr. Dwi Putra Nugraha, S.H., M.H.**, pada pokoknya Ahli menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa ahli menyatakan PMH memiliki 4 unsur yaitu perbuatan dilakukan oleh Pejabat Pemerintah atau penyelenggara lainnya, melakukan atau tidak

melakukan komision dan dalam rangka penyelenggara pemerintahan dan pendapat saya akhirnya yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah tindakan faktual yang tidak berdampak pada hukum dimana PMH penguasa harus dimaknai perbuatan konkret yang tidak berdampak pada hukum dan menjadi PMH apabila melanggar peraturan Perundangan Undangan dan AUPB dan menjadi catatan dalam perkara a quo ketika sudah dituangkan dalam perbuatan nyata penetapan tertulis itu tidak menjadi TF melainkan menjadi penetapan Keputusan;

- Bahwa ahli menyatakan keberatan sudah dilakukan tindaklanjut yang berupa penunjukan dengan tanda kutip mekanisme dan upaya baik hukum atau non yudisial lainnya yang bias ditempuh;
- Bahwa ahli menyatakan dalam Perma 2 Tahun 2019 disebutkan bahwa tindakan faktual yang tidak berbuah itu tidak diperlukan upaya administrasi dan dalam Perma tersebut disebutkan upaya tersebut diserahkan kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan berkaitan dengan tenggang waktu jika aktif maka dilakukan pada saat rapat pleno penghitungan hasil perolehan suara terhitung 90 hari kerja;
- Bahwa ahli menyatakan dalam 380 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu di delivasi kedalam Peraturan KPU nomor 5 tahun 2014 yang mana dalam Pasal 66 disebutkan dalam hal perbedaan data maka harus disandingkan bahwa KPU menggunakan formulir yang tercantum dalam D hasil KPU Kabupaten Kota sebagai dasar melakukan pembetulan;
- Bahwa ahli menyatakan perbuatan melawan hukum masuk ranah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan penggelembungan tentu tidak termasuk dan tindakan faktual yang tidak berpaku pada hukum itu menjadi kewenangannya;
- Bahwa ahli menyatakan mengenai pelaporan dana kampanye sesuai Peraturan KPU Nomor 18 tahun 2023 tentang dana kampanye bahwa dijelaskan kampanye didanai dan menjadi tanggung jawab peserta pemilu, oleh karenanya menurut ahli bahwa apa yang dilakukan dalam proses pencatatan itu selalu berkaitan dengan kepastian hukum;
- Bahwa ahli menyatakan sebab akibat dari tindakan administrasi bilamana dalilnya kampanye tentu dari adanya perbuatan akibatnya karena tindak

- lanjut atau karena perbuatan melanggar hukum di Indonesia dikenal dengan depend causality yang dalam teorinya mengatakan administrasi daerah tidak diperlukan menilai responsible administraturnya tidak perlu diuji, akan tetapi dalam SEMA sudah mengatakan bahwa PP tahun 1991 terkait perbuatan melawan hukum penguasa itu tidak dibatas 5 juta dari kerugian dan ahli berpandangan beban pembuktian dari apa yang didalilkan harus dibuktikan;
- Bahwa ahli menyatakan biaya politik merupakan biaya yang dikeluarkan peserta pemilu bukan hanya dalam masa kampanye, bahkan sampai tahapan kampanye yang akan datang;
 - Bahwa ahli menyatakan Proporsional terbuka adalah bisa melihat siapa calon nama yang dipilih sedangkan tertutup adalah tidak bisa diketahui tergantung partai politik;
 - Bahwa ahli menyatakan pada pemilu yang memiliki hak dan kewajiban ada 3 yaitu panitia, peserta dan juri, panitia itu KPU, Bawaslu dan DKPP, Peserta itu adalah calon yang akan dipilih dan Juri adalah rakyat;
 - Bahwa ahli menyatakan kewajiban panitia adalah menyelenggarakan pemilihan umum dari pra tahapan sampai pasca pemilu, baik dari kerangka peraturan sampai mengusulkan dan mengevaluasi kembali;
 - Bahwa ahli menyatakan yang memiliki kewajiban pembetulan adalah pejabat negara dengan cara berjenjang, dimulai dari Desa yang memungut suara dari TPS ke tingkat Kecamatan dan apabila ditemukan permasalahan maka akan naik ke tingkat Kabupaten Kota dan Provinsi bahkan Nasional tetapi pembetulan itu tidak bisa satu dibawahnya;
 - Bahwa ahli menyatakan panitia pada tingkat Kabupaten memiliki kewajiban untuk pembetulan sepanjang ada keberatan;
 - Bahwa ahli menyatakan sengketa pemilu pada Mahkamah Konstitusi objek Tata Usaha Negara itu adalah penetapan hasil;
 - Bahwa ahli menyatakan DKPP berkaitan dengan upaya etik;
 - Bahwa ahli menyatakan perbuatan melawan hukum penguasa adalah perbuatan melanggar etik dan perbuatan melawan hukum, perbuatan etik bukan merupakan upaya administrasi karena berbeda jalur jika dalam penyelenggaraan pemilu pejabat diduga melakukan perbuatan melawan

- hukum maka serta merta dapat diajukan gugatan ke PTUN tanpa upaya administrasi;
- Bahwa ahli menyatakan petitum perbuatan melawan hukum dapat berupa ditolak dan Kabul agar wajibkan untuk dilakukan dalam pemerintahan, tidak melakukan tindakan pemerintahan dan menghentikan tindakan pemerintahan;
 - Bahwa ahli menyatakan Undang-Undang 30 Tahun 2014 Pasal 87 itu membuka baik Keputusan yang tertulis, penetapan tertulis maupun tindakan faktual yang tidak berarti dihadapan hukum;
 - Bahwa ahli menyatakan bukti Putusan DKPP yang belum diselesaikan sengketa PHPU di Mahkamah Konstitusi dapat dijadikab bukti di Bawaslu dan penyelesaian di Mahkamah Konstitusi;

Bahwa Tergugat II tidak mengajukan Saksi maupun Ahli di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 21 Agustus 2025 yang disampaikan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 21 Agustus 2025 dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 22 Agustus 2025, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa Tergugat I telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 21 Agustus 2025 yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 21 Agustus 2025, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 21 Agustus 2025 yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 21 Agustus 2025, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini

yang belum tercantum dalam putusan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan yang diajukan Penggugat ialah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berkenaan dengan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yaitu:

1. Tindakan Administrasi Pemerintahan TERGUGAT I, sehubungan dengan tidak menindaklanjuti keberatan Saksi Mandat PDI Perjuangan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Jawa Barat terhadap penggelembungan suara yang terjadi pada 96 (sembilan puluh enam) TPS di Kabupaten Sukabumi yang belum diselesaikan oleh KPU Kabupaten Sukabumi (objek sengketa I);
2. Tindakan Administrasi Pemerintahan TERGUGAT II dalam menggunakan cara sampling 1 TPS, terhadap tindaklanjut Permohonan Pencermatan Ulang Saksi PDI Perjuangan tertanggal 01 Maret 2024 mengenai Permohonan Pencermatan Ulang 2.837 (dua ribu delapan ratus tiga puluh tujuh) TPS di 12 Kecamatan (objek sengketa II);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Pihak Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawaban masing-masing tertanggal 21 Mei 2025 yang memuat dalil eksepsi dan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah menyampaikan Replik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 4 Juni 2025 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing telah menyampaikan Duplik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 Juni 2025 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat eksepsi-eksepsi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut sebelum mempertimbangkan Pokok Perkaranya;

EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi-eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang selengkapnya telah termuat dalam duduk sengketa di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya dalam pertimbangan putusan ini disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut mengatur tentang eksepsi dalam hal kewenangan mengadili dan eksepsi lain selain hal kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa mengacu pada landasan pemikiran bahwa walaupun sengketa *in litis* telah melalui Pemeriksaan Proses Dismissal (*dismissal process*) oleh Ketua Pengadilan dan melalui Pemeriksaan Persiapan oleh Majelis Hakim, akan tetapi menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk memeriksa dari segi Kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara, karena bukti-bukti dan fakta-fakta hukum pada saat dilaksanakan acara *Proses Dismissal dan Pemeriksaan Persiapan* belum lengkap dan atau belum sempurna, dan baru diperoleh pada acara Pembuktian di Persidangan terbuka untuk umum, maka untuk memberikan kepastian hukum perihal Kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam memeriksa, memutus dan mengadili sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan penilaian hukum perihal Kewenangan Absolut Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk alasan praktis, setelah serangkaian proses pembuktian di persidangan, sekaligus demi kesederhanaan dan kepastian

pemeriksaan sengketa ini, atas eksepsi-eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa *a quo*.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Eksepsi Tergugat II tentang kompetensi absolut pengadilan merupakan eksepsi yang sama maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut secara Bersama-sama dalam satu pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang Kompetensi absolut pengadilan yang pada pokoknya :

- Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sengketa TUN di bidang hukum kepemiluan tunduk dan terikat sepenuhnya ke dalam ketentuan Buku Keempat, Bab II, Bagian Keempat, Paragraf 1 s.d. Paragraf 3, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu). Sepanjang tidak dikecualikan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara selanjutnya disebut Perma 5/2017), beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Peratun) masih berlaku dan memiliki daya mengikat dalam penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan kata lain, sengketa tata usaha negara terkait hukum kepemiluan akan selalu menggunakan ketentuan UU Pemilu sebagai ketentuan primer (*primary rules*) sedangkan UU Peratun hanya merupakan ketentuan sekunder (*secondary rules*) dalam sengketa tata usaha negara di bidang kepemiluan. Kedua jenis aturan ini tidak bisa dipertukarkan posisi hukumnya, karena jika dipertukarkan seakan-akan dimungkinkan pengajuan sengketa TUN di bidang kepemiluan tanpa merujuk dan menggunakan ketentuan UU Pemilu. Dalam bahasa yang sederhana, sengketa tata usaha negara di bidang kepemiluan di Pengadilan Tata Usaha Negara akan selalu terikat dan tunduk kepada UU

Pemilu. Dengan demikian, sengketa tata usaha negara di bidang kepemiluan merupakan suatu rezim hukum tersendiri—bukan dalam arti *lex specialis* karena tidak ada *lex generalis* sengketa TUN Pemilu diluar ketentuan Undang-Undang Pemilu;

- Bahwa muara dan substansi objek gugatan Penggugat termasuk kedalam rezim hukum Pemilihan Umum sebagaimana telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (*Lex Specialis*). Adapun konsepsi Penegakan Hukum Pemilihan Umum (*Electoral Law Enforcement*)
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah tidak terbantahkan bahwa gugatan Penggugat cacat formal karena Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Tidak Berwenang Mengadili perkara *a quo*. Dengan demikian, Tergugat II mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaring/NO*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Pihak Penggugat telah membantahnya dalam Replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat semula;

- Bahwa Penggugat menolak dalil eksepsi Tergugat I sebagaimana huruf A butir 1 sampai dengan 9 pada halaman 4 sampai dengan 9 yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut Tidak Berwenang Memeriksa Dan Memutus Perkara A Quo dengan dalih bahwa muara dan substansi gugatan *a quo* tetap berkaitan dengan hasil pemilihan umum sehingga menurutnya tidak sesuai dengan ketentuan hukum;
- Bahwa, terlepas eksepsi merupakan hak bagi pihak yang digugat akan tetapi perihal inti gugatan perkara ini sudah jelas dipahami dan diterima oleh Majelis Hakim sebagaimana hasil sidang persiapan sehingga gugatan ini memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkaranya. Oleh karena itu eksepsi Tergugat I, yang ternyata masih berputar seputar ada tidaknya kewenangan mengadili, sudah sepatutnya tidak dipertimbangkan lagi dikarenakan sudah diperiksa oleh Majelis Hakim secara *ex officio* tanpa harus ada eksepsi sekalipun.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil Para Pihak berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan, maka yang menjadi salah satu permasalahan hukum yang perlu dijawab adalah apakah dalam perkara *a quo* Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II berupa tindakan pelanggaran Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*)/ Tergugat I dan Tergugat II yang dipermasalahkan oleh Penggugat merupakan dalam hal sengketa tata usaha negara atau termasuk sengketa kepemiluan?;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim akan merujuk pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut;

- *Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945;*

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”
- *Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman* “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”
- *Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;*

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”.
- *Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;*

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku”.
- *Pasal 87 huruf a UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;*

“a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual”

- Perma No. 2 Tahun 2019 tentang tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/ Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwasanya perihal kewenangan mengadili pengadilan, terdapat pemisahan kewenangan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Perbedaan kewenangan pengadilan tersebut merupakan konsekuensi yuridis dari adanya pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan (*attributie van rechtsmacht*) sebagaimana ditentukan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 18 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara ialah terkait dengan sengketa tata usaha negara yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya tindakan/ keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, bukti-bukti surat yang diajukan para pihak keterangan saksi, ahli dan kesimpulan para pihak dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang relevan dengan permasalahan hukum di atas sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat merupakan Calon Anggota Legislatif 2024-2029 dari PDI Perjuangan, Dapil Jawa Barat 4 (Kab. Sukabumi, dan Kota Sukabumi);
- Bahwa telah terjadi pelanggaran oleh Tergugat I dan Tergugat II secara terstruktur dan sistematis telah tidak melakukan (*Omission*) kewajibannya sebagai Badan dan/atau Pejabat Pemerintah terhadap permohonan pencermatan ulang dan keberatan dari Penggugat di tingkat Provinsi Jawa Barat sejak tingkat Kabupaten. Tindakan faktual pemerintahan Tergugat I, sehubungan dengan tidak menindaklanjuti keberatan Saksi Mandat PDI Perjuangan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Jawa Barat terhadap penggelembungan suara yang

- terjadi pada 96 (sembilan puluh enam) TPS di Kabupaten Sukabumi yang belum diselesaikan oleh KPU Kabupaten Sukabumi, telah mengabaikan surat Permohonan dan Rekomendasi Resmi dari DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat atas adanya Penggelembungan Suara Partai Amanat Nasional di Kabupaten Sukabumi yang belum diselesaikan oleh KPU Kabupaten Sukabumi dan Tergugat II melalui tindakan faktual pemerintahan sehubungan dengan penggunaan cara *sampling* 1 TPS, terhadap tindak lanjut Permohonan Pencermatan Ulang Saksi PDI Perjuangan tertanggal 01 Maret 2024 mengenai Permohonan Pencermatan Ulang 2.837 (dua ribu delapan ratus tiga puluh tujuh) TPS di 12 Kecamatan (*vide* objek sengketa);
- Bahwa dalam “Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024” sesuai dengan Bukti T.II-03 (berupa Surat Ketua KPU Kabupaten Sukabumi Nomor 286/PL.01.8-Und/3202/2024 tanggal 27 Februari 2024 Perihal Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 di Tingkat Kabupaten Sukabumi);
 - Bahwa Bukti T.II-04 (berupa Tata Tertib Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Sukabumi pada Pemilu Tahun 2024);
 - Bahwa Bukti T.II-E.1 (berupa Rekaman Youtube disertai transkrip audio ke teks pada Kegiatan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 Tingkat Kabupaten Sukabumi (Rapat Pleno Hari Pertama Tanggal 1 Maret 2024);
 - Bahwa berdasarkan laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Barat melakukan Pemeriksaan Acara Cepat di Kantor KPU Provinsi Jawa Barat dengan Putusan Pemeriksaan Cepat Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor 002/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/III/2024, yang pada pokoknya memutuskan:
 - o Menyatakan Terlapor (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sukabumi) terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
 - o Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o Memerintahkan KPU Provinsi Jawa Barat untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan

Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melakukan pencermatan dan perbaikan data yang termuat dalam C Hasil dan D Hasil yang ada dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) KPU di sejumlah TPS yang dilaporkan Pelapor. (vide Bukti P-05=T.I – 7=T.II – 6);

- Bahwa KPU Provinsi Jawa Barat telah menindaklanjuti Putusan Pemeriksaan Cepat Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor 002/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/III/2024 dengan melakukan pencermatan data yang termuat dalam C Hasil dan D Hasil yang ada dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) KPU di sejumlah TPS yang dilaporkan Pelapor pada hari Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Provinsi Jawa Barat berlangsung, dan hasilnya telah disampaikan secara tertulis kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan ditembuskan kepada Saksi Mandat PDI Perjuangan selaku Pelapor sebagaimana tercantum dalam Surat KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 215/PL.01.8-SD/32/2024 tanggal 18 Maret 2024 perihal Tindak Lanjut Putusan Pemeriksaan Cepat Bawaslu Provinsi Jawa Barat (vide Bukti T.I – 8);
- Bahwa pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum tingkat Provinsi Jawa Barat dan tingkat Nasional terdapat keberatan dan catatan dari PDI Perjuangan, dan dicatat dalam Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi tersebut dapat menjadi bahan jika ingin mengajukan ke Mahkamah Konstitusi (vide Bukti P-01,P-02,P-06);
- Bahwa Penggugat melalui DPP Partainya telah menempuh sengketa perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024 DPP PDI Perjuangan sebagai peserta pemilu 2024 telah mengajukan permohonan penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2024 untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat IV dengan Objek Sengketa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024,

- dengan register perkara nomor 52-01-03-12/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024 (untuk diketahui bahwa yang menjadi locus gugatan Daerah Pemilihan Jawa Barat IV (Sukabumi dan Kota Sukabumi), dan kuasa hukum yang sama dengan gugatan PTUN ini yaitu Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat PDI Perjuangan);
- Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memutuskan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) dengan alasan bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Hal tersebut dikarenakan terdapat ketidaksesuaian antara posita satu dan posita lainnya serta pertentangan antara posita dan petitum (*vide* bukti T-1=T.II-05 berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 52-01-03-12/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024 tanggal 21 Mei 2024);
 - Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan adanya pelanggaran ke DKPP dalam Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum(DKPP) Nomor 212-PKE-DKPP/IX/2024 tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya memutuskan:
 - 1) Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Ahmad Nur Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota KPU Provinsi Jawa Barat, Ummi Wahyuni, Aneu Nursifah, Abdullah Sapi'i, dan Hedi Ardia masing-masing selaku Anggota KPU Provinsi Jawa Barat terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
 - 2) Merehabilitasi nama baik Adie Saputro dan Hari Nazarudin masing-masing selaku Anggota KPU Provinsi Jawa Barat terhitung sejak Putusan ini dibacakan; dan
 - 3) Memerintahkan KPU untuk melaksanakan Putusan ini sepanjang terhadap yang disebutkan nama-namanya di atas paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan. (*Vide* Bukti T-2=T.II-01=P-07);
 - Bahwa atas putusan DKPP telah ditindaklanjuti oleh KPU RI dengan menetapkan:
 - 1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 51 Tahun 2025 tentang Pemberian Sanksi Peringatan kepada Ketua merangkap Anggota dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2023-2028; dan

2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 52 Tahun 2025 tentang Rehabilitasi Nama Baik Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2023-2028.

Sehingga proses perkara *a quo* dinyatakan telah selesai karena Tergugat I telah melaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas sebagai rezim hukum tersendiri sengketa tata usaha negara di bidang kepemiluan selain telah mengatur setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, juga pada dasarnya telah mengatur setiap tahapan waktu penyelesaian setiap pelanggaran/ permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenis permasalahannya, sehingga setiap permasalahan hukum di bidang pemilu pada dasarnya akan diselesaikan menurut jenis/tipologi permasalahan hukumnya untuk ditangani oleh lembaga mana yang berwenang menyelesaiakannya (*ratione materiae; by reason of subject matter jurisdiction*) dan menurut tahapan waktu yang masih berlaku untuk menyelesaiakannya (*ratione temporis; by reason of time*). Dengan kata lain, sebagaimana telah ditegaskan di atas, maka permasalahan hukum pemilu tidak bisa diajukan di luar tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu menurut ketentuan UU Pemilu dan peraturan lain yang menjadi turunannya;

Menimbang, bahwa jenis penegakan hukum pemilu yang termuat dalam Buku Keempat dan Buku Kelima UU Pemilu telah mengatur lembaga yang berwenang untuk menangani berbagai permasalahan hukum yang timbul dalam proses tahapan pemilihan umum, yaitu sebagai berikut:

- a. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, baik yang dilakukan oleh anggota KPU maupun anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) (*vide* Pasal 457 ayat (1) UU Pemilu);
- b. Pelanggaran administratif pemilu yang meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang menjadi kewenangan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota (*vide* Pasal 460 ayat (1) jo. 461 ayat (1) UU Pemilu);
- c. Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat

- dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, menjadi kewenangan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota (*vide* Pasal 466 Jo. Pasal 468 ayat (1) UU Pemilu);
- d. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara setelah dilakukan upaya administratif di Bawaslu (*vide* Pasal 471 ayat (1) UU Pemilu);
 - e. Penyelesaian tindak pidana pemilu menjadi kewenangan Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan agung yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) (*vide* Pasal 486 UU Pemilu);
 - f. Penyelesaian perselisihan antara KPU dengan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional dan penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (*vide* Pasal 474 dan Pasal 475 UU Pemilu).

Menimbang, bahwa jika dicermati desain penegakan hukum pemilu sebagaimana disebutkan di atas, terdapat kemiripan baik antara sengketa proses pemilu dengan pelanggaran administratif pemilu maupun sengketa proses pemilu dengan perselisihan hasil pemilu. Disinilah dibutuhkan kecermatan untuk mengkaji perbedaannya, sehingga tidak salah dalam memilih dan memilah lembaga mana yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa objek gugatan bukan terkait tentang pembatalan Keputusan Tergugat I dan Tergugat II mengenai Sengketa Hasil Pemilu dan bukan juga Gugatan Sengketa Proses Pemilu;

Menimbang, bahwa dengan mencermati objek sengketa, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 460 ayat (1) Jo Pasal 474 dan Pasal 475 UU Pemilu, ternyata secara jelas dan tegas (*expressis verbis*) dapat dilihat dan dimaknai jika objek sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat bukanlah termasuk kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan merupakan kewenangan absolut dari lembaga lain;

Menimbang, bahwa Pelanggaran Administratif Pemilu, *in casu* menjadi kewenangan Bawaslu, dengan argumentasi hukum jika Penggugat menemukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dengan cara sampling 1 TPS dapat merujuk pada ketentuan Pasal 460 ayat (1)

UU Pemilu Jo. Pasal 5 dan Pasal 12 Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Perbawaslu 8/2022), sebagai berikut:

Pasal 460 ayat (1):

“Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.”

Pasal 5:

Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Pasal 12:

- (1) *Dalam hal setelah penetapan hasil perolehan suara Peserta Pemilu secara nasional terdapat hasil pengawasan Pengawas Pemilu yang mengandung dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang berpotensi mengubah hasil perolehan suara Peserta Pemilu serta terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu yang diajukan oleh Peserta Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan hasil pengawasannya melalui keterangan tertulis kepada Mahkamah Konstitusi dalam sidang perselisihan hasil Pemilu.*
- (2) *Dalam hal setelah penetapan hasil perolehan suara peserta Pemilu secara nasional terdapat hasil pengawasan Pengawas Pemilu yang mengandung dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang berpotensi mengubah hasil perolehan suara Peserta Pemilu tetapi tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu yang diajukan oleh Peserta Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi, hasil pengawasan tersebut dapat dijadikan Temuan oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan disampaikan kepada Pengawas Pemilu 1 (satu) tingkat diatasnya untuk diperiksa, dikaji, dan diputus.*
- (3) *Dalam hal setelah penetapan hasil perolehan suara Peserta Pemilu secara nasional terdapat Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu*

Kabupaten/Kota yang berpotensi mengubah hasil perolehan suara Peserta Pemilu dan terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu yang diajukan oleh Peserta Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menghentikan Laporan melalui kajian awal dan menyampaikan Laporan kepada Mahkamah Konstitusi dalam sidang perselisihan hasil Pemilu melalui keterangan tertulis.

- (4) *Dalam hal setelah penetapan hasil perolehan suara Peserta Pemilu secara nasional terdapat Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang berpotensi mengubah hasil perolehan suara Peserta Pemilu secara nasional tetapi tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu yang diajukan oleh Peserta Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa, mengkaji, dan memutus terhadap Laporan tersebut.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, terbukti bahwa keberatan terhadap Objek Sengketa termasuk Pelanggaran Administrasi Pemilu yang diatur dalam UU Pemilu dan Perbawaslu 8/2022. maka penyelesaian sengketa terkait dengan pelanggaran tata cara, prosedur, atau mekanisme dalam proses dan tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara sebagai rezim Pemilu tunduk sepenuhnya baik waktu penyelesaian sengketa maupun hukum acaranya pada Perbawaslu 8/2022 beserta turunannya. Atau sengketa Perselisihan Hasil Pemilu, *in casu* menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;

Menimbang, bahwa dalam menangani perselisihan hasil Pemilu, Mahkamah Konstitusi tidak semata-mata mengadili sengketa yang berkaitan dengan hasil penghitungan perolehan suara, akan tetapi juga memeriksa dan mengadili semua pelanggaran yang berdampak pada hasil perolehan suara yang mempengaruhi pengisian kursi anggota DPR/DPRD, dalam hal ini sangat memungkinkan mengoreksi hasil perolehan suara Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi sesungguhnya tidak membatasi diri hanya untuk menilai hasil pemilu saja melainkan juga dapat menilai tahapan pemilu yang berpengaruh pada hasil pemilu. Hal ini ditegaskan Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 1/PHPU.PRES XXII/2024, yang menyatakan sebagai berikut:

“ salah satu kunci untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan hukum pemilu dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilu. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilu telah mendesain begitu rupa penyelesaian masalah hukum pemilu pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda, bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana diuraikan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilu. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilu. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilu usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilu akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi kuat. Hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari eksistensi pemilu, baik secara teoritis, konseptual, dan praktis, bahwa pemilu merupakan sarana hukum untuk melakukan transisi kekuasaan dalam sebuah negara. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas asas dan prinsip pemilu tidak terjadi pada tahapan pemilu sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu. Dengan demikian, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar mengadili masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilu”.

Menimbang, bahwa mencermati kembali terkait dengan Objek Gugatan untuk Tergugat II yaitu : “Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat II dalam menggunakan cara sampling 1 TPS, terhadap tindaklanjut Permohonan Pencermatan Ulang Saksi PDI Perjuangan tertanggal 01 Maret 2024 mengenai Permohonan Pencermatan Ulang 2.837 (dua ribu delapan ratus tiga puluh tujuh) TPS di 12 Kecamatan”;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti T.II-10 (Surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sukabumi Nomor 936/EX/DPC-26.25-C/II/2024 tanggal 29 Februari

2024 Perihal Penghitungan Suara Ulang DPR RI) dan Bukti P-01 tidak ada menyebutan *locus* TPS oleh saksi PDI Perjuangan yang akan disandingkan data. Tergugat II telah menyampaikan alat bukti elektronik Rekaman Youtube disertai transkrip audio ke teks pada Kegiatan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 Tingkat Kabupaten Sukabumi (Rapat Pleno Hari Pertama Tanggal 1 Maret 2024) (Bukti T.II-E.1 huruf b), yang menjelaskan prosedur sanding data adalah “*harus ada fokus dan kejelasan, di TPS mana, Kecamatan mana dan Desa mana. Itupun kami bisa melaksanakan dengan catatan ada rekomendasi resmi dari bawaslu. Selama itu tidak ada rekomendasi resmi dari bawaslu, kami akan merujuk pada KPT 219 dan PKPU 5 Tahun 2024.*” Hal ini telah disepakati oleh forum Rapat Pleno, sekaligus membantah keterangan saksi fakta Penggugat yang bernama Agus Firmasnyah, yang menyatakan proses sanding data PDI Perjuangan belum selesai sampai berakhirnya rapat pleno tingkat Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, pada prinsipnya Tergugat II telah melakukan perbuatan konkret dalam melaksanakan proses sanding data formulir C-Hasil dan D-Hasil yang dimohonkan oleh PDI Perjuangan pada proses tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 Tingkat Kabupaten Sukabumi tanggal 1 s.d. 5 Maret 2024, hasil proses sanding data telah dicantumkan proses dan informasinya dalam Bukti T.II-14 (Berita Acara KPU Kabupaten Sukabumi Nomor 386/PL.01.8-BA/3202/2024 tentang Pencermatan Data Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Sukabumi pada Pemilu Tahun 2024 tanggal 5 Maret 2024) terhadap data yang tidak sesuai telah dilakukan perbaikan dalam SIREKAP, sehingga Objek Sengketa *a quo* sudah dilaksanakan, sesuai dengan menyebutan TPS yang disampaikan oleh saksi PDI Perjuangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Tergugat I pada pokoknya memberikan keterangan bahwa “*tidak semua perbuatan yang melanggar etika adalah perbuatan melanggar hukum, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum bukanlah suatu lembaga administrasi pemerintahan, upaya yang ditempuh oleh pencari keadilan dapat berupa upaya hukum, upaya administrasi dan/atau upaya etik yang mana semuanya berbeda kanal atau jalur proses, dan setiap upaya penegakan ataupun penyelesaian perkara hukum haruslah memberikan kepastian hukum dalam artian suatu*

tindakan yang berdimensi hukum tidak dapat berkali-kali diadili. Hal ini sebagaimana prinsip hukum “litis finiri oportet” bahwa setiap perkara harus ada akhirnya”. Dalam perkara *a quo*, gugatan ini bisa menimbulkan sikap *forum shopping*, di mana pencari keadilan yang memilih atau berpindah-pindah lembaga peradilan atau badan penyelesaian sengketa dengan tujuan memperoleh putusan yang paling menguntungkan, meskipun objek sengketanya sama atau serupa;

Menimbang, bahwa diluar kompetensi absolut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam sengketa (proses) pemilihan kepala daerah, sengketa TUN di bidang hukum kepemiluan tunduk dan terikat sepenuhnya ke dalam ketentuan ketentuan Buku Keempat, Bab II, Bagian Keempat, Paragraf 1 sampai 3, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Sepanjang tidak dikecualikan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 masih berlaku dan memiliki daya mengikat dalam penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan kata lain, sengketa tata usaha negara terkait hukum kepemiluan akan selalu menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagai ketentuan primer (*primary rules*) sedangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 hanya merupakan ketentuan sekunder (*secondary rules*) dalam sengketa tata usaha negara di bidang kepemiluan. Kedua jenis aturan ini tidak bisa dipertukarkan posisi hukumnya, karena jika dipertukarkan seakan-akan dimungkinkan pengajuan sengketa TUN di bidang kepemiluan tanpa merujuk dan menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dalam bahasa yang sederhana, sengketa tata usaha negara di bidang kepemiluan di Pengadilan Tata Usaha Negara akan selalu terikat dan tunduk kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dengan demikian, sengketa tata usaha negara di bidang kepemiluan merupakan suatu rezim hukum tersendiri bukan dalam arti *lex*

specialis karena tidak ada *lex generalis* sengketa TUN Pemilu diluar ketentuan UU Pemilu;

Menimbang, bahwa sebagai rezim hukum tersendiri, sengketa tata usaha negara di bidang kepemiluan selain telah mengatur setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, juga pada dasarnya telah mengatur setiap tahapan waktu penyelesaian setiap pelanggaran/permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenis permasalahannya, sehingga setiap permasalahan hukum di bidang pemilu pada dasarnya akan diselesaikan menurut jenis/tipologi permasalahan hukumnya untuk ditangani oleh lembaga mana yang berwenang menyelesaiakannya (*ratione materiae; by reason of subject matter jurisdiction*) dan menurut tahapan waktu yang masih berlaku untuk menyelesaiakannya (*ratione temporis; by reason of time*). Dengan kata lain, sebagaimana telah ditegaskan dalam alinea sebelumnya di atas, maka permasalahan hukum pemilu tidak bisa diajukan di luar tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan peraturan lain yang menjadi turunannya;

Menimbang, bahwa sesuai asas pemilu yang jujur dan adil, maka kerangka hukum Pemilu (*election legal framework*) telah membagi secara jelas dan tegas (*clear-cut legal area*) ruang lingkup masing-masing jenis permasalahan hukum pemilu sehingga setiap lembaga hukum yang terlibat dalam penegakan hukum pemilu selain memiliki batas waktu (*time-limit*) juga memiliki batas-batas kewenangan (*legal boundary*) yang enumeratif dan spesifik antara satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 470 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu) menyebutkan bahwa Sengketa Proses Pemilu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD atau Partai politik calon peserta Pemilu atau Bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan KPU, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Propinsi dan keputusan KPU Kab/Kota yang menjadi objek sengketa dalam Sengketa Proses Pemilu (SPPU) di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 470 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu menyebutkan Sengketa Proses Pemilu

(SPPU) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara:

- a. KPU dengan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu;
- b. KPU dengan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon; dan
- c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap;

Menimbang, bahwa dengan mencermati objek sengketa *in litis*, dikaitkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut di atas, ternyata secara jelas dan tegas (*expressis verbis*) dapat dilihat dan dimaknai jika tindakan pelanggaran oleh para Tergugat merupakan tindakan yang dipermasalahkan oleh Penggugat bukanlah termasuk keputusan KPU yang dapat digugat dalam sengketa proses pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena tindakan pelanggaran objek sengketa *in litis* bukanlah termasuk dalam salah satu jenis keputusan yang dapat disengketakan dalam sengketa tata usaha negara di bidang kepemiluan atau dalam sengketa proses pemilu (SPPU) yakni hanya berupa keputusan (a) KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu; (b) Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon; (c) Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (*vide* Pasal 470 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu);

Menimbang, bahwa meskipun dalam objek gugatan *a quo* Penggugat mendalilkan adanya tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh para Tergugat berdasarkan Pasal 87 huruf a UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Perma No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/ Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) bukan terkait tentang pembatalan Keputusan Tergugat I dan

Tergugat II mengenai Sengketa Hasil Pemilu dan bukan juga Gugatan Sengketa Proses Pemilu tetapi kalau dilihat substansinya gugatan Penggugat masih berkaitan dengan sengketa kepemiluan, sehingga Pengadilan berkesimpulan perkara *in litis* bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan objek gugatan asal dalam perkara ini dikaitkan dengan ketentuan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat pada dasarnya apa yang dipersoalkan oleh Penggugat adalah tidak termasuk dalam kriteria ruang lingkup pengertian Sengketa Proses Pemilu (SPPU) yang menjadi satu-satunya kompetensi/kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa sesuai norma Pasal 123 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang mengadili sengketa *a quo*.

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai kewenangan absolut pengadilan diterima, maka terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai kewenangan absolut pengadilan diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah

Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada sidang terbuka untuk umum;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

EKSEPSI :

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang Kompetensi Absolut Pengadilan;

POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 465.000,00; (Empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada hari **Senin**, tanggal **25 Agustus 2025** oleh kami, **Dr. KUKUH SANTIADI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MISBAH HILMY, S.H., M.H.** dan **MUHAMMAD IQBAL M, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara Elektronik (E-Court) pada hari **Kamis**, tanggal **04 September 2025** oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **HENNY Br. SITUMORANG, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri secara elektronik di Sistem Informasi

Pengadilan oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

MISBAH HILMY, S.H., M.H.

Dr. KUKUH SANTIADI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd.

MUHAMMAD IQBAL M, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

HENNY Br. SITUMORANG, S.H.

Rincian biaya perkara Nomor 52/G/TF/2025/PTUN.BDG:

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,00
2. ATK dan Penjilidan	:	Rp. 255.000,00
3. Pangilan-pangilan	:	Rp. 100.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	:	Rp. -
5. PNBP Panggilan	:	Rp. 50.000,00
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
7. Leges	:	Rp. 10.000,00
8. Materai Penetapan	:	Rp. -
9. Materai	:	<u>Rp. 10.000,00</u> +
Jumlah	:	Rp. 465.000,00

(Empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)



Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Panitera Tingkat Pertama
Suhendra S.H., M.H. - 196805251992031006
Digital Signature

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Halaman 133 dari 133 halaman Putusan Nomor 52/G/TF/2025/PTUN.BDG

